



**PUTUSAN**

**Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DRAJAT als. LANDUNG bin SARNAN**  
Tempat Lahir : Pemalang;  
Umur / Tanggal Lahir : 56 tahun/31 Desember 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL.Garuda No.23 Dusun Bulusari Rt.040  
Rw.008,Kel.Asemdayong,Kec.Taman,  
Kab.Pemalang, Jawa-Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelaut;  
Pendidikan : SD Kelas VI (Tidak Berijazah);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 08 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
5. Ketua pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat hukum bernama 1. HULMAN PANJAITAN, SH. MH. 2. BINTON SIANTURI, SH. 3. EDWIN NAPITUPULU, SH. Para Advokat, pada kantor FIRMA HUKUM PUSAT KONSULTASI & ADVOKASI HUKUM KEMARITIMAN DAN PERIKANAN berkantor di Gedung

*Hal 1 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi ,lantai 4 Suite 405 Jl. RP. Soeroso no. 20 Menteng Cikini Jakarta Pusat  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2016 ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa  
serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon  
supaya Majelis Hakim memutus dengan menyatakan :

1. Terdakwa DRAJAT alias LANDUNG bin SARNAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penangkapan ikan tanpa SIPI” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa DRAJAT alias LANDUNG Bin SARNAN, dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal KM FRANSISCA 8 GT.149 bendera Indonesia berikut alat tangkap.
  - 1 (satu) lembar asli surat persetujuan berlayar (SPB)
  - 1 (satu) lembar asli daftar nama – nama anak buah kapal KM. FRANSISCA
  - 1 (satu) lembar asli surat laik Operasi (SLO)
  - 1 (satu) lembar asli surat Laporan kedatangan kapal.
  - 1 (satu) lembar asli Laporan hasil tangkapan Ikan Km. FRansisca berbendera Indonesia
  - 1 (satu) lembar asli pembritahuan singkat KM. Fransisca 8 berbendera Indonesia
  - 1 (satu) lembar asli surat warta kapal KM. Fransisca 8 berbendera Indonesia
  - 1 (satu) surat asli momerandum surat – surat kapal tiba/berangkat khusus kapal Ikan bendera Indonesia untuk KM. Fransisca 8 tanggal 9 September 2016.
  - 1 (satu) lembar asli surat ijin penangkapan ikan (SIPI)
  - 1 (satu) lembar asli tanda pelunasan pungutan perikanan

*Hal 2 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli barcode KM. FRANSISCA 8 no.EO43139
- 1 (satu) buah buku catatan Nakhoda.
- 1 (satu) bundle dokumen KM.FRANSISCA 8 GT.149 bendera Indonesia.
- 1 (satu) lembar asli surat ukur Internasional (1969) no.596/pd.KM.FRANSISCA 8 GT.149
- 2 (dua) lembar asli pas besar KM.FRANSISCA 8 GT.149
- 2 (dua) lembar asli sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan KM.FRANSISCA 8 GT.149
- 1 (satu) buah buku asli laporan pangkalan kapal perikanan
- 1 (satu) buah buku asli buku kesehatan KM. FRANSISCA 8
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan Aktivitas Transmitter nomor 17282/PSDKP/4/TU.212/XI/2015.
- 1 (satu) buku asli SIJIL KM.FRANSISCA 8
- 1 (satu) lembar asli sertifikat ahli Nautika kapal penangkap ikan tingkat III no.6200260674N9FV08 atas nama DRAJAT tanggal 4 Januari 2008.
- 1 (satu) berkas asli Akta Perusahaan PT.Bali Tuna Segar nomor 15. Tanggal 25 Mei 2015.
- 1 (satu) lembar asli surat penunjukan Manager oleh direktur perusahaan PT. Bali Tuna Segar tanggal 2 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal no.807 tanggal 22 Mei 2000 atas nama KM. FRANSISCA 8 milik PT. Bali Tuna Segar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang asil penjualan ikan hasil tangkapan KM. FRANSISCA 8 periode 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 sebesar Rp.342.130.000,-(tiga ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledooi secara tertulis

*Hal 3 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan dalam persidangan tanggal 27 Desember 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa DRAJAT, dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak), atau setidaknya-tidaknya melepaskan DRAJAT dari semua tuntutan hokum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal KM. Fransiska 8 GT.149 bendera Indonesia berikut alat tangkap;
  - 1 (satu) lembar asli surat Pesetujuan berlayar (SPB);
  - 1 (satu) lembar asli daftar nama-nama anak buah kapal KM. Fransiska;
  - 1 (satu) lembar asli surat laik Operasi (SLO);
  - 1 (satu) lembar asli surat Laporan kedatangan Kapal;
  - 1 (satu) lembar asli Laporan hasil tangkapan Ikan Km. FRansisca berbendera Indonesia;
  - 1 (satu) lembar asli pembritahuan singklat KM. Fransisca 8 berbendera Indonesia;
  - 1 (satu) lembar asli surat warta kapal KM. Fransisca 8 berbendera Indonesia;
  - 1 (satu) surat asli momerandum surat – surat kapal tiba/berangkat khusus kapal Ikan bendera Indonesia untuk KM. Fransisca 8 tanggal 9 September 2016.
  - 1 (satu) lembar asli surat ijin penangkapan ikan (SIPI)
  - 1 (satu) lembar asli tanda pelunasan pungutan perikanan
  - 1 (satu) lembar asli barcode KM. FRANSISCA 8 no.EO43139
  - 1 (satu) buah buku catatan Nakhoda.
  - 1 (satu) bundel dokumen KM.FRANSISCA 8 GT.149 bendera Indonesia.
  - 1 (satu) lembar asli surat ukur Internasional (1969) no.596/pd.KM.FRANSISCA 8 GT.149
  - 2 (dua) lembar asli pas besar KM.FRANSISCA 8 GT.149

*Hal 4 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan KM.FRANSISCA 8 GT.149
- 1 (satu) buah buku asli laporan pangkalan kapal perikanan
- 1 (satu) buah buku asli buku kesehatan KM. FRANSISCA 8
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan Aktivitas Transmitter nomor 17282/PSDKP/4/TU.212/XI/2015.
- 1 (satu) buku asli SIJIL KM.FRANSISCA 8
- 1 (satu) lembar asli sertifikat ahli Nautika kapal penangkap ikan tingkat III no.6200260674N9FV08 atas nama DRAJAT tanggal 4 Januari 2008.
- 1 (satu) berkas asli Akta Perusahaan PT.Bali Tuna Segar nomor 15. Tanggal 25 Mei 2015.
- 1 (satu) lembar asli surat penunjukan Manager oleh direktur perusahaan PT. Bali Tuna Segar tanggal 2 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal no.807 tanggal 22 Mei 2000 atas nama KM. FRANSISCA 8 milik PT. Bali Tuna Segar.

Dikembalikan kepada PT. Bali Tuna Segar

- Uang asil penjualan ikan hasil tangkapan KM. FRANSISCA 8 periode 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 sebesar Rp.342.130.000,-(tiga ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT. Bali Tuna Segar;

4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan, dengan Surat Dakwaan penuntut umum, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DRAJAT als LANDUNG bin SARNAN pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan 16 Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat diposisi kordinat 31°25'632" Lintang Selatan - 82°26'244" Bujur Timur s/d 14°25'552" Lintang Selatan - 82°48'608" Bujur Timur pada Samudera Hindia atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat posisi kordinat yang termasuk dalam laut lepas atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat

*Hal 5 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi I MADE KAPRIASA als KAPRI anak dari I MADE NURDJA (terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam berkas secara terpisah), memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -**

- Bahwa awal mulanya saksi Selamat Supriadi, SH bin Sugiyanto melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen kapal-kapal perikanan yang ada dipelabuhan Benoa Bali kemudian dari hasil penyelidikan diperoleh fakta salah satu kapal dengan nama KM FRANSISCA 8 yang dioperasikan oleh terdakwa telah melakukan penangkapan ikan diposisi Samudera Hindia dengan menggunakan SIPI No.26.15.0001.70.49024 tanggal 30 Juli 2015 yang telah habis masa berlakunya sejak tanggal 28 Juni 2016.
- Bahwa Kapal KM FRANSISCA 8 merupakan jenis kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dengan Tonase GT.146 milik PT Bali Tuna Segar di Benoa dan telah berlayar dengan bertolak dari Dermaga Barat Pelabuhan Benoa Bali pada tanggal 1 Desember 2015 dan kembali ke Pelabuhan Benoa pada tanggal 9 September 2016 dengan membawa ikan hasil tangkapan sebanyak  $\pm$  34.695 Kg.
- Bahwa kapal KM FRANSISCA 8 dengan jumlah 15 orang ABK melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat pancing rawai dengan umpan ikan lemuru. Pancing yang dibawa ada sebanyak 27 blong dengan rincian tiap blong berisi 90 mata pancing, jarak antara mata pancing sekitar 30 meter. Dalam perharinya Anak Buah Kapal menurunkan pancing sekitar 18-27 blong kelaut dan tiap 3 blong dipasang 1 bouy sebagai tanda. Setelah 7 (tujuh) jam pancing

*Hal 6 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



mulai ditarik ke kapal dan ikan-ikan hasil pancingan dilakukan processing oleh seluruh ABK Kapal yaitu dengan cara membersihkan/mengeluarkan isi perut ikan, memotong bagian kepala (khusus untuk ikan Marlin dan Ikan Meka), menyimpan sementara ikan dalam ruang pendingin (*cold Storage*) sampai terlihat kering baru kemudian dimasukkan kedalam palkah kapal.

- Bahwa terdakwa tiba didaerah penangkapan untuk melakukan kegiatan pengangkapan ikan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 di Posisi kordinat Lintang Selatan 17 Derajat, Bujur Timur 80 Derajat pada Samudera India.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 posisi terakhir penangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa berada pada posisi kordinat Lintang Selatan 13 Derajat, Bujur Timur 82 Derajat pada Samudera Hindia dan berdasarkan buku catatan harian Nahkoda kapal KM FRANSISCA 8 yang dibuat oleh terdakwa kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa sejak tanggal 29 Juni 206 s.d tanggal 16 Agustus 2016 dilakukan pada posisi kordinat dan hasil tangkapan ikan adalah sebagai berikut :
  - Tanggal 29 Juni 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 31°25'632" Lintang Selatan - 82°26'244" Bujur Timur s/d 30°12'580 Lintang Selatan - 82°33'824" Bujur Timur dengan jumlah hasil tangkapan sebanyak 6 ekor Ikan Albacore;
  - Tanggal 1 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 29°07'424" Lintang Selatan - 82°37'852" Bujur Timur s/d 29°40'520" Lintang Selatan - 82°53'648" Bujur Timur jumlah tangkapan ikan tidak ada.
  - Tanggal 7 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 28°07'952" Lintang Selatan - 85°11'812" Bujur Timur s/d 20°03'928" Lintang Selatan - 84°34'532" Bujur Timur, jumlah tangkapan ikan Albacore sebanyak 29 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 2 ekor.
  - Tanggal 8 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°13'884" Lintang Selatan - 85°05'816" Lintang Selatan s/d 20°03'300" - 84°29'820" Bujur Timur, jumlah tangkapan ikan Albacore sebanyak 13 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
  - Tanggal 9 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°16'128" Lintang Selatan - 85°01'432" s/d

*Hal 7 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20°07'728" Lintang Selatan - 85°20'956" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 18 ekor dan Ikan Tuna 1 sebanyak ekor.

- Tanggal 10 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°11'032" Lintang Selatan - 85°20'456" Bujur Timur s/d 20°08'416" Lintang Selatan - 84°45'264" Bujur Timur, Jumlah tangkapan ikan Albacore sebanyak 14 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 11 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°19'696" Lintang Selatan - 85°18'136" Bujur Timur s/d 20°14'440" Lintang Selatan - 84°43'476" Bujur Timur, Jumlah Tangkapan ikan Alabacore sebanyak 17 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 12 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°28'408" Lintang Selatan - 85°11'524" Bujur Timur s/d 20°22'772" Lintang Selatan - 84°37'280" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 19 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
- Tanggal 13 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°34'444" Lintang Selatan - 85°01'936" Bujur Timur s/d 20°26'384" Lintang Selatan - 84°46'624" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanayak 15 ekor, Ikan Meka sebanyak 1 dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 15 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 18°55'292" Lintang Selatan - 82°59'996" Bujur Timur s/d 18°43'832" Lintang Selatan - 82°26'544" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 12 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 2 ekor.
- Tanggal 17 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°52'804" Lintang Selatan - 81°04'860" Bujur Timur s/d 17°29'380" Lintang Selatan - 80°36'428" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 26 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
- Tanggal 18 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°52'232" Lintang Selatan - 80°539'084" Bujur Timur s/d 17°34'416" Lintang Selatan - 80°31'844" Bujur Timur,

*Hal 8 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah tangkapan Ikan albacore sebanyak 25 ekor dan Ikan Meka sebanyak 1 ekor.

- Tanggal 19 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°53'004" Lintang Selatan - 80°53'152" Bujur Timur s/d 17°45'876" Lintang Selatan - 80°21'256" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 32 ekor, Ikan Meka sebanyak 1 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 5 ekor.
- Tanggal 22 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°57'068" Lintang Selatan - 80°59'736" Bujur Timur s/d 17°36'060" Lintang Selatan - 80°36'376" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 10 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
- Tanggal 23 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°50'096" Lintang Selatan - 80°20'996" Bujur Timur s/d 17°33'092" Lintang Selatan - 79°49'156" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 37 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 25 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°49'920" Lintang Selatan - 80°05'996" Bujur Timur s/d 17°43'108" Lintang Selatan - 79°37'736" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 18 ekor dan Ikan Meka sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 26 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°47'292" Lintang Selatan - 79°59'004" Bujur Timur s/d 17°30'404" Lintang Selatan - 79°32'300" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 19 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
- Tanggal 27 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°45'136" Lintang Selatan - 79°52'768" Bujur Timur s/d 17°52'496" Lintang Selatan - 80°03'180" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Alabacore sebanyak 21 ekor.
- Tanggal 28 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°55'424" Lintang Selatan - 79°58'192" Bujur Timur s/d 17°39'328" Lintang Selatan - 79°24'588" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 18 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.

*Hal 9 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°50'764" Lintang Selatan - 79°50'176" Bujur Timur s/d 17°28'880" Lintang Selatan - 79°26'288" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 15 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 2 ekor.
- Tanggal 30 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°48'364" Lintang Selatan - 79°48'748" Bujur Timur s/d 17°26'708" Lintang Selatan - 79°29'396" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 25 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 31 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°51'120" Lintang Selatan - 79°50'836" Bujur Timur s/d 17°32'352" Lintang Selatan - 79°22'468" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 12 ekor.
- Tanggal 2 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°53'788" Lintang Selatan - 80°53'528" Bujur Timur s/d 17°46'420" Lintang Selatan - 80°20'800" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 10 ekor.
- Tanggal 7 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 16°22'952" Lintang Selatan - 82°15'520" Bujur Timur s/d 16°05'928" Lintang Selatan - 81°42'548" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 9 ekor.
- Tanggal 9 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 16°24'064" Lintang Selatan - 82°03'868" Bujur Timur s/d 16°04'664" Lintang Selatan - 81°37'768" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 7 ekor.
- Tanggal 11 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 15°14'896" Lintang Selatan - 82°50'532" Bujur Timur s/d 14°51'796" Lintang Selatan - 82°25'612" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 3 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
- Tanggal 13 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°35'432" Lintang Selatan - 82°00'296" Bujur Timur s/d 14°12'920" Lintang Selatan - 82°33'460" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 8 ekor.

*Hal 10 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°33'780" Lintang Selatan - 82°56'124" Bujur Timur s/d 15°05'392" Lintang Selatan - 82°36'884" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 15 ekor.
  - Tanggal 15 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°31'488" Lintang Selatan - 82°52'776" Bujur Timur s/d 14°04'712" Lintang Selatan - 82°31'256" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 12 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
  - Tanggal 16 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°25'552" Lintang Selatan - 82°48'608" Bujur Timur s/d 13°58'024" Lintang Selatan - 82°37'188" Bujur Timur, Jumlah tangkapan ikan tidak ada.
- Bahwa hasil tangkapan kapal KM. FRANSISCA 8 dari tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 jumlah totalnya adalah sebagai berikut : Ikan Albakor ± sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) ekor, Ikan Tuna sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor dan Ikan Meka sebanyak 4 (empat) ekor;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan Saur P.J.Panjaitan dijelaskan sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia disebutkan, "Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, Konservasi, Penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia";
- Bahwa yang dimaksud dengan Laut Lepas menurut Pasal 1 angka 22 UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perikanan menerangkan yang dimaksud dengan Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan Kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia";
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan Sahur PJ Panjaitan, SE dijelaskan yaitu, "menurut Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, posisi Lintang

*Hal 11 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan 13 Derajat, Bujur Timur 82 Derajat pada Samudera Hindia berada diposisi Laut Lepas dengan demikian perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan tersebut berada dilaut lepas”;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan Sahur PJ Panjaitan, SE dijelaskan,” kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan setelah habis masa berlakunya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) merupakan penangkapan ikan tanpa izin (SIPI)”. Dengan demikian kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan kapal KM FRANSISCA 8 terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 s.d 16 Agustus 2016 dengan menggunakan SIPI yang habis masa berlakunya merupakan penangkapan ikan tanpa dilengkapi SIPI;
- Bahwa berdasarkan Invoice PT Bali Tuna Segar ikan hasil tangkapan terdakwa jenis Albacore, Meka, Merlin dan Tuna sejak tanggal 29 Juni 2016 s.d tanggal 16 Agustus 2016 telah dijual oleh PT Bali Tuna Segar dan hasil penjualannya sebesar + Rp.342.130.000 telah disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa peran terdakwa selaku Nahkoda yang mengoperasikan Kapal KM FRANSISCA 8 untuk melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi SIPI adalah membawa kapal dan mengarahkan kapal ke daerah penangkapan ikan yang ditentukan terdakwa serta mencatat hasil ikan yang berhasil dipancing;
- Bahwa saksi I MADE KAPRIASA als KAPRI anak dari I MADE NURDJA berperan serta dalam mengoperasikan kapal KM FRANSISCA 8 untuk melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan SIPI karena selaku operasional PT Bali Tuna Segar yang bertanggungjawab dalam mengurus perizinan SIPI dan dokumen kapal milik PT Bali Tuna Segar saksi I MADE KAPRIASA als KAPRI tidak melengkapi pengoperasian kapal KM FRANSISCA 8 dengan SIPI yang masih berlaku. Saksi I MADE KAPRIASA als KAPRI anak dari I MADE NURDJA tidak mengajukan permohonan perpanjangan SIPI KM FRANSISCA 8 yang telah habis masa berlakunya kepada Direktorat Jenderal Kementerian dan Kelautan Perikanan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.26/Permen-KP/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.Per.30/Men/2012

*Hal 12 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



tentang Usaha Perikanan Tangkap diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- Pasal 50 angka 1, "Perpanjangan SIPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir"
- Pasal 36 ayat (1), "Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dilakukan pada saat permohonan SIPI, perubahan spesifikasi kapal, perubahan spesifikasi alat penangkap ikan, perpanjangan tahun kedua, atau setelah perbaikan/docking dari luar negeri" ;
- Bahwa dalam mengajukan permohonan perpanjangan SIPI kapal KM FRANSISCA 8, Saksi I MADE KAPRIASA als KAPRI anak dari I MADE NURDJA tidak mengajukan permohonan perpanjangan SIPI 3 bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir dan tidak menghadirkan Kapal KM FRANSISCA 8 untuk dilakukan pemeriksaan kapal (cek fisik) melainkan Saksi I MADE KAPRIASA als KAPRI anak dari I MADE NURDJA mengajukan permohonan perpanjangan SIPI kapal KM FRANSISCA 8 setelah masa SIPI KM FRANSISCA berakhir dan dalam pengajuannya menggunakan kapal KM FELICIA 88 yang dirubah namanya menjadi kapal KM FRANSISCA 8 untuk proses perpanjangan SIPI kapal KM FRANSISCA 8 sehingga proses perpanjangan SIPI KM FRANSISCA 8 yang diajukan saksi I MADE KAPRIASA als KAPRI anak dari I MADE NURDJA tidak dapat dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Kementerian dan Kelautan Perikanan dan penangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa sejak tanggal 29 Juni 2016 s.d tanggal 16 Agustus 2016 tidak dilengkapi dengan SIPI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan, begitu pula penasehat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

*Hal 13 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal KM FRANSISCA 8 GT.149 bendera Indonesia berikut alat tangkap.
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan berlayar (SPB)
- 1 (satu) lembar asli daftar nama – nama anak buah kapal KM. FRANSISCA
- 1 (satu) lembar asli surat laik Operasi (SLO)
- 1 (satu) lembar asli surat Laporan kedatangan kapal.
- 1 (satu) lembar asli Laporan hasil tangkapan Ikan Km. FRansisca berbendera Indonesia
- 1 (satu) lembar asli pembritahuan singklat KM. Fransisca 8 berbendera Indonesia
- 1 (satu) lembar asli surat warta kapal KM. Fransisca 8 berbendera Indonesia
- 1 (satu) surat asli momerandum surat – surat kapal tiba/berangkat khusus kapal Ikan bendera Indonesia untuk KM. Fransisca 8 tanggal 9 September 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat ijin penangkapan ikan (SIPI)
- 1 (satu) lembar asli tanda pelunasan pungutan perikanan
- 1 (satu) lembar asli barcode KM. FRANSISCA 8 no.EO43139
- 1 (satu) buah buku catatan Nakhoda.
- 1 (satu) bundle dokumen KM.FRANSISCA 8 GT.149 bendera Indonesia.
- 1 (satu) lembar asli surat ukur Internasional (1969) no.596/pd.KM.FRANSISCA 8 GT.149
- 2 (dua) lembar asli pas besar KM.FRANSISCA 8 GT.149
- 2 (dua) lembar asli sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan KM.FRANSISCA 8 GT.149
- 1 (satu) buah buku asli laporan pangkalan kapal perikanan
- 1 (satu) buah buku asli buku kesehatan KM. FRANSISCA 8
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan Aktivitas Transmitter nomor 17282/PSDKP/4/TU.212/XI/2015.
- 1 (satu) buku asli SIJIL KM.FRANSISCA 8
- 1 (satu) lembar asli sertifikat ahli Nautika kapal penangkap ikan tingkat III no.6200260674N9FV08 atas nama DRAJAT tanggal 4 Januari 2008.
- 1 (satu) berkas asli Akta Perusahaan PT.Bali Tuna Segar nomor 15. Tanggal 25 Mei 2015.

*Hal 14 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat penunjukan Manager oleh direktur perusahaan PT. Bali Tuna Segar tanggal 2 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal no.807 tanggal 22 Mei 2000 atas nama KM. FRANSISCA 8 milik PT. Bali Tuna Segar.
- Uang hasil penjualan ikan hasil tangkapan KM. FRANSISCA 8 periode 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 sebesar Rp.342.130.000,-(tiga ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Copy asli Invoice PT. Bali Tuna Segar (BTS) ke PT.Juifa International Foogs, tanggal 10 September 2016;
- 1 (satu) lembar copy asli invoice PT. Bali Tuna Segar (BTS) ke PT. Meka Permata Rejeki, tanggal 9 September 2016;
- 1 (satu) lembar copy asli invoice PT. Bali Tuna Segar (BTS) ke PT. Bandar Nelayan, tanggal 14 September 2016;
- 1 (satu) lembar copy asli invoice PT.Bali Tuna Segar (BTS) ke Bapak Eko tanggal 9 September 2016;
- 1 (satu) lembar copy asli Invoice PT. Bali Tuna Segar (BTS) ke Bapak Koming, tanggal 9 September 2016;
- 1 (satu) lembar asli surat Permohonan Perpanjangan SIPI-OT KM. Fransiska 8 Nomor: 031/BTS/V/2016, tanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan yang sah, sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum disamping mengajukan barangbukti, juga telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dengan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SELAMET SUPRIADI,SH bin SUGYANTO;

Menerangkan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaiberikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kepolisian RI pada Kesatuan Dit PolairPoldaKalbar yang melaksanakan tugas khusus pada Satgas pemberantasanpenangkapan ikan secara illegal (Illegal Fishing) pada KementerianKelautan dan Perikanan sejak Januari 2016, denganjabatansebagaiPenyidik Pembantu pada Tim Sidik I;
- Bahwa dugaan kegiatan penangkapan ikan oleh kapal motor yang menggunakan nama FRANSISCA 8 diperairan Laut Lepas yang di

*Hal 15 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugatanpa memiliki dokumen SIPI pada periode tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan 9 September 2016, di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas, saksi ketahui berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan pada bulan September 2016 dengan cara melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen kapal-kapal Perikanan yang ada di Pelabuhan Benoa Bali, sehingga hasil pemeriksaan tersebut menemukan fakta dugaan pidana terhadap kapal KM. FRANSISCA 8 tanda Selar GT. 146 No. 596/Pd

- Bahwa Kapal KM. FRANSISCA 8 adalah kapal penangkap ikan jenis alat tangkap Pancing Rawai Tuna (Long Line), ukuran kapal 149 GT dan kapal tersebut berbahan Kayu berbendera Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa yang mengoperasikan Kapal KM. FRANSISCA 8 adalah terdakwa selaku Nakhoda Kapal, Kapal dimaksud merupakan milik PT. Bali Tuna Segar yang beralamat di Jl. Ikan Tuna Raya No. 17 Pelabuhan Benoa Bali. Hasil kegiatan penangkapan ikan, kapal KM. FRANSISCA 8 berhasil membawa ikan berbagai jenis sebanyak kurang lebih 34.000 (tiga puluh empat ribu) kilogram;
- Bahwa dari hasil penyelidikan terhadap kapal-kapal perikanan di Pelabuhan Benoa Bali pada bulan September 2016, ditemukan fakta salah satu kapal dengan nama KM. FRANSISCA 8 yang diketahui merupakan jenis Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia dengan Tonase GT. 146 milik PT. Bali Tuna Segar di Benoa. Kapal tersebut telah berlayar dari Pelabuhan Benoa sejak tanggal 1 Desember 2015 berdasarkan SLO dari Satker PSDKP Benoa dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari KSOP Benoa. Dan baru kembali ke Pelabuhan Benoa pada tanggal 9 September 2016 dengan membawa ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 34 (tiga puluh empat) ton;
- Bahwa Kapal KM. FRANSISCA 8 dioperasikan oleh terdakwa dengan ABK berjumlah 15 Orang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi Samudera Hindia menggunakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.15.0001.70.49024 tanggal 30 Juli 2015. dimana SIPI tersebut telah habis masa berlakunya sejak tanggal 28 Juni 2016 (belum di berikan perpanjangan izin). Sehingga dengan demikian kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan menggunakan kapal KM. FRANSISCA 8 terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 s.d 9 September 2016 diduga dilakukan tanpa dilengkapi izin (SIPI);
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui pengurus persero dari PT. Bali Tuna Segar yaitu Direktur dijabat oleh sdr. THOMAS RHEMUS

*Hal 16 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAWIRO, Manager Operasional dijabat oleh SUTARTO;

- Bahwa kapal KM. FRANSISCA 8 telah membawa dan membongkarmuatan ikan hasil tangkapan ke Gudang PT. Bali Tuna Segar, namunsaat ini ikan-ikan dimaksud telah habis terjual ke perusahaan lain danpedagang ikan di Bali ;
- Bahwa saksi melakukan tugas penyelidikan diawali dengan diberikannya Surat Perintah Tugas dari Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) nomor ST-24.001/SATGAS115/VI/2016 tanggal 24 Juli 2016, kemudian terhitung keterangan terhadap kegiatan kapal-kapal perikanan di Benoa Bali,kegiatan yang dilakukan meliputi pengamatanterhadapkegiatankeluar masuk kapal perikanan di Pelabuhan Benoa, pengukuran fisikkapal perikanan dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal-kapal perikanan di Pelabuhan Benoa Bali. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumenkapalKM.FRANSISCA 8 yaitu :
  - a. Surat Persetujuan Berlayar ( SPB ) Nomor :b.9/KSOP.II/7987/XII/2015,tanggal 01 Desember 2015; yangditerbitkan oleh Syahbandar Benoa Bali, dari surat tersebutdiketahui bahwa kapal KM. FRANSISCA 8 yang di Nakhodai oleh terdakwa telah mulai berlayar dari Pelabuhan Benoa Bali padatanggal 1 Desember 2015 dengan tujuan fishing ground (daerahPenangkapan Ikan).
  - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 26.15.0001.70.49024,tanggal 30 Juli 2015 yang diterbitkan Direktur Jenderal PerikananTangkap, untuk Kapal KM. FRANSISCA 8 milik PT. Bali Tuna Segar.Dari surat tersebut diketahui bahwa Surat Ijin Penangkapan Ikan(SIPI) tersebut memiliki masa berlaku selama 1 tahun terhitungsejak tanggal diterbitkan (30 Juli 2015) sampai dengan tanggal 28Juni 2016.
  - c. Hasil pengamatan terhadap kegiatan keluar masuk kapaldipelabuhan Benoa Bali, diketahui bahwa kapal KM. FRANSISCA 8telah masuk ke Pelabuhan Benoa pada tanggal 9 September 2016,dengan membawa ikan hasil tangkapan dan sandar di dermagaPT. Bali Tuna Segar di Benoa Bali.
- Bahwa dari ketiga hal tersebut diatas, saksi berkesimpulan bahwa adanya dugaan terjadi Tindak Pidana Perikanan berupa kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilengkapi dengan SIPI oleh Kapal KM. FRANSISCA 8 pada sekitar bulan Juli sampai dengan September 2016, selanjutnya saksi

*Hal 17 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Laporan Polisi atas temuan tersebut sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/170/IX/2016/Dit Polairtanggal22 September 2016.

- Bahwa Dalam penyelidikan tidak diketahui titik koordinat daerah penangkapan yang dilakukan oleh Kapal KM. FRANSISCA 8 namun untuk hasil tangkapan ikan yang diperoleh diketahui secara keseluruhan adalah kurang lebih 34 (tiga puluh empat) Ton berbagai jenis ikan antara lain Albacore, Tuna, Marlin, Meka, Tenggiri dan lain-lain.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di laut lepas yang berangkat dari pelabuhan Benoa Bali telah memiliki dokumen yang sah termasuk Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), namun dalam perjalanan SIPI yang dibawa oleh terdakwa habis masa berlakunya yaitu sejak tanggal 28 Juni 2016, namun dokumen yang lainnya masih sah berlaku.

## 2. Saksi I KETUT ARNATA anak dari I WAYAN REMOJA;

Menerangkan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Bali Tuna Segar terhitung pada saat itu sebagai Staf Operasional yang melakukan pengurusan Dokumen keberangkatan dan kedatangan kapal milik PT. Bali Tuna Segar;
- Bahwa Perusahaan PT. Bali Tuna Segar merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Perikanan dan keagenan Kapal-kapal perikanan. Dan yang memimpin perusahaan saat ini adalah Ir. THOMAS REMUS PRAWIRO, Perusahaan PT. Bali Tuna Segar beralamat di Jalan Ikan Tuna Raya No. 17 Pelabuhan Benoa Bali;
- Bahwa benar kapal KM. FRANSISCA 8 merupakan kapal milik Perusahaan PT. Bali Tuna Segar;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal KM. FRANSISCA 8 ke kantor Syahbandar Benoa, Bali pada tanggal 1 Desember 2015, pada saat itu KM. FRANSISCA 8 akan berlayar untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan ke laut ;
- Bahwa Kapal KM. FRANSISCA 8 berangkat dari Dermaga Barat pelabuhan Benoa, Bali pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 Wita dengan tujuan ke Laut untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan Izin yang dimiliki oleh kapal tersebut ;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan Kapal KM. FRANSISCA 8 dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) nomor 26.15.0001.70.49024 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 30 Juli 2015 dan masa

*Hal 18 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berlaku Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;

- Bahwa jumlah ABK kapal KM. FRANSISCA 8 yang saksi ketahui sesuai dengan Daftar anak buah kapal (crew list) tanggal 1 Desember 2015 yaitu berjumlah 16 (enam belas) Orang, adapun yang menjadi Nakhoda KM. FRANSISCA 8 yaitu terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional kapal KM. FRANSISCA 8 maupun kapal - kapal milik PT. Bali Tuna Segar yaitu I MADE KAPRIASA selaku Kepala Operasional Perusahaan PT. Bali Tuna Segar;
- Bahwa KM .FRANSISKA 8 biasanya melakukan penangkapan ikan dilaut (Fishing Ground) sekitar 10 (sepuluh) bulan, setelah 10 (bulan) kapal tersebut baru kembali ke pangkalan / pelabuhan Benoa;
- Bahwa masa berlaku Surat Izin Penangkapan Ikan dengan Nomor 26.15.0001.70.49024 tanggal 30 Juli 2015 untuk kapal KM. FRANSISCA8 akan berakhir pada tanggal 28 Juni 2016;

3. Saksi HARYANTO PURBASUSILA als PAPI bin SUWITOPURBASUSILO;

Menerangkan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Bali Tuna Segar yang beralamat kantor di Jl. Ikan Tuna Raya No. 17 Pelabuhan Benoa Bali sejak tahun 2001 dengan jabatan saat ini sebagai Kepala Bagian Processing;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Processing adalah berada di Bawah struktur General Manager membawa Staf Processing dengan tanggungjawab yaitu meliputi penyiapan sarana prasarana penerimaan barang (Ikan hasil tangkapan kapal perikanan), melakukan penimbangan, Pengolahan, penyimpanan dan pengangkutan keluar. Dan termasuk juga kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana perusahaan;
- Bahwa perusahaan PT. Bali Tuna Segar merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Perikanan dan UPI (Unit Pengolahan Ikan) khusus untuk Ekspor Ikan Tuna, PT. Bali Tuna Segar saat ini di pimpin oleh Direktur bernama Pak WILLIAM sedangkan pemilik perusahaan sepengetahuan saksi bernama Pak TOMAS ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam menunjang kegiatan usaha perikanan saat ini PT. Bali Tuna segar ada mempunyai kapal penangkap ikan sebanyak 21 (dua puluh satu) unit ;

*Hal 19 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal FRANSISCA 8 merupakan salah satu kapal perikanan milik PT. Bali Tuna Segar; kapal FRANSISCA 8 merupakan kapal penangkap ikan, berbendera Indonesia, namun untuk ukuran kapal tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kapal KM. FRANSISCA 8 di operasikan atau dinakhodai oleh terdakwa, sedangkan untuk jumlah ABK yang bekerja di kapal tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang mengurus segala keperluan kapal KM. FRANSISCA 8 adalah I MADE KAPRIASA;
- Bahwa saksi mengetahui kedatangan Kapal KM. FRANSISCA 8 terakhir pada tanggal 9 September 2016, di Pelabuhan Depan Dermaga PT. Bali Tuna Segar di Benoa Bali, kembalinya kapal KM. FRANSISCA 8 ke dermaga Pelabuhan Benoa ada membawa ikan hasil tangkapan dari berbagai jenis ikan beku ;
- Bahwa setelah dilakukan pembongkaran pada tanggal 9 September 2016, dan berdasarkan hasil penimbangan saksi ketahui hasil tangkapan ikan yang berasal dari Kapal KM FRANSISCA 8 ada sebanyak 34.695 KG (tiga puluh empat ribu enam ratus Sembilan puluh lima kilogram); Jenis Ikan yang diperoleh berdasarkan hasil penimbangan saat itu adalah :

|                      |       |                   |
|----------------------|-------|-------------------|
| a. Ikan Tuna         | 109   | ekor = 3.091 KG.- |
| b. Ikan Meka         | 35    | ekor = 1.708 KG.- |
| c. Ikan Marlin       | 10    | ekor = 481 KG.-   |
| d. Ikan Setan        | 38    | ekor = 179 KG.-   |
| e. Ikan Bawal        | 11    | ekor = 29 KG.-    |
| f. Ikan Terang bulan | 2     | ekor = 48 KG.-    |
| g. Ikan Tenggiri     | 6     | ekor = 38 KG.-    |
| h. Ikan Albakor      | 1.445 | ekor = 29.121 KG. |

- Bahwa berdasarkan dokumen perusahaan yang dimiliki saat ini bahwa ikan-ikan hasil tangkapan dari Kapal KM. FRANSISCA 8, seluruhnya telah terjual dengan rincian berdasarkan surat yang ada adalah sebagai berikut :
  - a. Jenis Ikan Albacore dijual kepada PT. Jwi Fa Internasional di Jl.Lingkar Timur No. 53 Cilacap Jawa Tengah;
  - b. Jenis Ikan Meka dan ikan Marlin telah di jual kepada PT. MekaPertama Rejeki di Jin. Ikan Tuna Raya No. 17 Pelabuhan BenoaBali;
  - c. Jenis Ikan Tuna telah di jual kepada PT. Bandar Nelayan di Jl.Ikan Tuna IV No. 8 Pedungan, Denpasar Selatan Bali;.

Hal 20 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Jenis Ikan Setan telah dijual kepada Bpk. KOMING di DenpasarBali;
- e. Dan jenis ikan lainnya telah dijual kepada Bpk. EKO di DenpasarBali.
- Bahwa untuk ikan-ikan hasil tangkapan kapal KM. FRANSISCA 8 sepengetahuan saksi seluruhnya sudah terjual dan tidak ada lagi yang tersimpan;
- Bahwa untuk jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan ikan-ikan tangkapan kapal KM. FRANSISCA 8 saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- 4. Saksi SUTARTO bin WIRYO SUMARTO;  
Menerangkan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Bali Tuna Segar beralamat di Jl. Ikan Tuna Raya no. 17 Pelabuhan Benoa Bali, sejak tahun 2006, dan saat ini saksi menjabat sebagai Manager Operasional
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Manager Operasional adalah mengurus dan menjalankan pengawasan pekerjaan di lapangan; menghadap dihadapan pejabat yang berwenang; memberikan keterangan dan Laporan; membuat dan menanda tangani surat-surat yang diperlukan untuk kepentingan Perseroan (PT Bali Tuna Segar);
  - Bahwa Manager Operasional Kapal PT. Bali Tuna Segar mempunyai Staf Bagian Dokumen Kapal dan Pelayaran yaitu I Made Kapriasa;
  - Bahwa Perizinan yang dimiliki oleh PT. Bali Tuna Segar adalah :
    - a) AktaNotaris Berita Acara Rapat PT. Bali Tuna Segar nomor 15 tanggal25Mei 2015;
    - b) Keputusan Menhumkam RI Nomor AHU-0936643.AH.01.02 Tahun 2015 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bali Tuna Segar tanggal 5 Juni2015;
    - c) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor22.09.1. 47.00378 tanggal 3 Juni 2014;
    - d) Surat Ijin UsahaPerdagangan Menengah Nomor : 084/22-09/PM/VI 2014 tanggal 30Juni 2014; dan
    - e) Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI)Nomor: 01.02.01.0050.0194 tanggal 9 Januari 2015;
  - Bahwa Jumlah kapal keseluruhan yang dimiliki saat ini oleh PT. Bali TunaSegar ada sebanyak 21 (dua puluh satu) unit Kapal Penangkap Ikan

Hal 21 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal KM.FRANSISCA 8 merupakan kapal milik Perusahaan PT.BaliTuna Segar, berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor 807 tanggal 22 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Kapal Benoa Bali;
- Bahwa Kapal KM. FRANSISCA 8 adalah jenis kapal penangkap ikan dengan alat tangkap Pancing berbendera Indonesia dengan ukuran tonase GT. 149 (seratus empat puluh sembilan);
- Bahwa Kapal KM. FRANSISCA 8 ada dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) nomor 26.15.0001.70.49024 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 30 Juli 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
- Bahwa Kapal KM. FRANSISCA 8 dioperasikan atau mulai berlayar menangkap ikan pada tanggal 1 Desember 2015 dan kembali ke Pelabuhan pada tanggal 9 September 2016;
- Bahwa yang merencanakan kegiatan operasional kapal-kapal penangkapan adalah hasil rapat perusahaan yang memutuskan berdasarkan pada masa berlakunya SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), sehingga secara umum terhadap kapal-kapal penangkap ikan perusahaan diberikan perbekalan dan logistik untuk kegiatan operasi penangkapan ikan selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi selaku Manager Operasional PT. Bali Tuna Segar baru mengetahui bahwa Kapal KM. FRANSISCA 8 masih beroperasi menggunakan SIPI yang sudah habis masa berlakunya setelah menerima laporan dari Staf bagian Operasional dan Pelayaran pada bulan Agustus 2016, Setelah mengetahui hal tersebut saksi memerintahkan kapal untuk kembali ke Pelabuhan pangkalan guna memperpanjang SIPI yang sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa perpanjangan SIPI untuk Kapal KM. FRANSISCA 8 sudah pernah diajukan permohonannya kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan namun sampai saat ini belum ada proses dan SIPI untuk Kapal KM. FRANSISCA 8 belum diperpanjang;
- Bahwa Tanggungjawab terkait kegiatan operasional kapal KM. FRANSISCA 8 yang melakukan penangkapan ikan menggunakan SIPI yang habis masa berlakunya adalah I MADE KAPRIASA selaku Pengurus Operasional Kapal;
- Bahwa Tanggungjawab terkait kegiatan operasional kapal KM. FRANSISCA 8 yang diserahkan kepada I MADE KAPRIASA karena telah menjadi

*Hal 22 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan perusahaan dengan memberikan kuasa penuh kepada yang bersangkutan untuk mengurus segala keperluan administrasi dan operasional kapal sebagaimana Surat Kuasa yang saksi berikan pada tanggal 20 April 2016, hal ini juga didasari pada kondisi Direktur Perusahaan an. Ir. THOMAS RHEMUS PRAWIRO yang sedang sakit dan mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan posisi saksi sendiri yang tidak berada atau berkantor sepenuhnya pada saat ini di Benoa Bali, sehingga segala urusan perusahaan terkait operasional Kapal- kapal perikanan pada saat itu diserahkan kepada sdr. I MADE KAPRIASA yang lebih mengetahui apa saja keperluan kapal yang harus di penuhi; Surat Kuasa yang diberikan kepada I MADE KAPRIASA juga memberikan hak kepada yang bersangkutan untuk mengambil keputusan terhadap kapal-kapal yang dioperasikan oleh perusahaan PT. Bali Tuna Segar;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengoperasikan kapal KM. FRANSISCA 8 saat itu adalah terdakwa;

5. Saksi I KETUT MORDINARTHA,S.Pi.;

Menerangkan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali di 31. Patimura No. 27 Denpasar Bali sejak tahun 1982 dan saat ini jabatan saksi dalam pekerjaan adalah Analis Pasar Hasil Perikanan sejak April 2015;
- Bahwa saksi mempunyai keahlian sebagai Ahli Ukur Kapal Perikanan;
- Bahwa Kualifikasi dan sertifikasi yang saksi miliki sebagai Ahli Ukur kapal adalah Saksi pernah mengikuti pendidikan dan Pelatihan sebagai Ahli Ukur Kapal Perikanan di Balai Pengembangan Penangkapan Ikan(BPPI) Semarang untuk tahun nya saksi tidak ingat lagi, Dari hasil pelatihan tersebut saksi memperoleh Sertifikat Ahli Ukur Kapalperikanan dan diberikan Brivet no. 192 PK (Pemeriksa Kapal);
- Bahwa Keahlian saksi sebagai Ahli Ukur Kapal masih dipergunakan dalam rangka melakukan pemeriksaan Fisik/cek Fisik Kapal Perikanan dalam rangka proses permohonan perpanjangan Izin berupa SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan);
- Bahwa Sesuai dengan SOP pemeriksaan Fisik Kapal, Tata cara dalam pelaksanaan pemeriksaan Kapal dalam rangka penerbitan Surat Ijin Penangkapan Ikan adalah sebagai Berikut:

*Hal 23 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setiap Orang untuk memiliki SIPI mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan melampirkan persyaratan :

- a. Fotokopi SIUP ;
- b. Fotokopi grosse Akta, dengan menunjukan aslinya;
- c. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan.
- d. Fotokopi Gambar Rencana umu Kapal;
- e. Data Kapal, (foto kopi Surat Ukur, Pas Besar / Pas Tahunan);
- f. Surat Pernyataan bermataerai dari pemilik terkait kesiapan kapal yang akan diukur .

Hal yang sama juga dilakukan oleh orang yang akan mengajukan perpanjangan SIPI, disamping persyaratan tersebut diatas, ditambah dengan Fotokopi SIPI yang akan diperpanjang.

- Bahwa terkait dengan permohonan perpanjangan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) untuk kapal KM. FRANSISCA 8, saksi pernah menerima SURAT PERINTAH dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.6315/DJPT.4/PI.430.D4/VI/2016 dikeluarkan di Jakarta tanggal 13 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan atas nama SAIFUDIN;
- Bahwa yang ditunjuk dan masuk dalam surat perintah Nomor : B.6315/DJPT.4/PI.430.D4/VI/2016 tanggal 13 Juli 2016 adalah saksi sendiri (I KETUT MORDINARTHA, S.Pi);
- Bahwa Sesuai dengan surat Perintah Nomor : B.6315/DJPT.4/PI.430.D4/VI/2016 tanggal 13 Juli 2016, saksi (I KETUT MORDINARTHA, S.Pi) diperintahkan :
  1. Melaksanakan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan KM. AMANDA - 08; KM.FRANSISCA 8; KM. BANDAR NELAYAN - 78; KM. NELAYAN - 80; KM.DOBO JAYA KARYA; dan KM. TKF - LIMA pada tanggal 15 s/d 16 Juli 2016 di Pelabuhan Umum Benoa Bali;
  2. Melaksanakan Pemeriksaan :a. kesesuaian dimensi kapal perikanan dengan data yang tersebut dalam dokumen kapal; b. kesesuaian alat penangkap ikan dengan spesifikasi teknis alat penangkap ikan yang tersebut dalam dokumen kapal; c. merk dan nomor seri mesin kapal perikanan; dan dengan jumlah palka dan jenis pendingin;
  3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, diketahui oleh pemilik Kapal perikanan, disertai dokumentasi

*Hal 24 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



berupa foto-foto petugas dengan latar belakang kapal, mesin, alat penangkap ikan, palka dan Tanda Selar;

4. Membuat Laporan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Up. Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan yang dilengkapi Beritaacara sebagaimana butir 3 dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali;

- Bahwa Saksi menerima Surat Perintah Nomor : B.6315/DJPT.4/PI.430.D4 /VI/2016 tanggal 13 Juli 2016, bersamaan dengan saksi menerima Surat Perintah dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali pada tanggal 1 Agustus 2016;
  - Bahwa Untuk menindak lanjuti Surat Perintah dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali nomor 826 tahun 2016 guna melaksanakan pemeriksaan / cek fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan pada tanggal 2 s/d 3 Agustus 2016 di Pelabuhan Umum Benoa Bali terhadap 6 (enam) unit Kapal yaitu Kapal KM.AMANDA - 08; KM. FRANSISCA 8; KM. BANDAR NELAYAN - 78; KM. NELAYAN - 80; KM. DOBO JAYA KARYA; dan KM. TKF - LIMA;
  - Bahwa Pada tanggal 2 Agustus 2016 saksi mendatangi PT. Bandar Nelayan untuk melakukan pemeriksaan fisik kapal KM. BANDAR NELAYAN - 80 dan Kapal KM. BANDAR NELAYAN – 78, selanjutnya saksi mendatangi PT. Bali Tuna Segar untuk melakukan pemeriksaan fisik kapal KM FRANSISCA 8 namun ditemui oleh Pengurus dokumen I MADEKAPRIASA, bahwa kapal KM. FRANSISCA 8 belum siap, sehingga tidak saksi lakukan pemeriksaan;
  - Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum melaporkan tentang tidak dilaksanakannya pemeriksaan fisik kapal KM. FRANSISCA 8;
6. Saksi I MADE KAPRIASA als KAPRI anak dari I MADE NURDJA;
- Menerangkan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Bali Tuna Segar beralamat di Jl. Ikan Tuna Rayano. 17 Pelabuhan Benoa Bali, sejak tahun 2000, menjabat sebagai Bagian Operasional;
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab sehari-hari adalah mengurus dokumen semua kapal- kapal yang diageni dan dimiliki oleh PT. Bali Tuna Segar;

*Hal 25 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan PT. Bali Tuna Segar merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Perikanan dan keagenan Kapal-kapal perikanan, Secara struktur organisasi PT. Bali Tuna Segar yaitu selaku Direktur perusahaan saat ini adalah Ir. THOMAS RHEMUS PRAWIRO, Selaku Manager Umum adalah Pak TARTO dan Operasional adalah saksi, dalam menjalankan tugas jabatan, saksi bertanggung jawab kepada Pak tarto selaku Manager Umum Perusahaan PT. Bali Tuna Segar;
- Bahwa Jumlah kapal keseluruhan yang dimiliki dan diageni oleh PT. Bali Tuna Segar ada sebanyak 21 (dua puluh satu) unit Kapal Penangkap Ikan;
- Bahwa Kapal KM. FRANSISCA 8 adalah jenis kapal penangkap Ikan dengan alat tangkap Long Line berbendera Indonesia dengan ukuran tonase GT. 149 (seratus empat puluh sembilan), dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) nomor 26.15.0001.70.49024 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 30 Juli 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
- Bahwa Untuk proses permohonan perpanjangan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sudah dikirimkan berdasarkan Surat dari PT. Bali Tuna Segar Nomor : 031/BTS/V/2016 tanggal 11 Juli 2016 perihal permohonan perpanjangan SIPI-OT, Surat tersebut diajukan atau ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Namun untuk proses perpanjangan SIPI tersebut belum dilaksanakan, karena kapal masih dalam perjalanan dari laut dan akan melaksanakan jadwal pengukuran kembali;
- Bahwa Sampai dengan saat ini SIPI-OT untuk kapal KM. FRANSISCA 8 belum di perpanjang, karena permohonan perpanjangan SIPI tersebut belum diproses;
- Bahwa benar kapal KM. FRANSISCA 8 yang telah berlayar untuk menangkap ikan sejak bulan Desember 2015 masih menggunakan dokumen SIPI nomor 26.15.0001.70.49024 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah habis masa berlakunya pada tanggal 28 Juni 2016, karena SIPI tersebut sampai saat ini belum bisa di perpanjang. Kapal KM. FRANSISCA 8 baru kembali ke Pelabuhan Pangkalan di Benoa Bali pada tanggal 9 September 2016;
- Bahwa Kapal KM. FRANSISCA 8 setelah kembali ke Pelabuhan Pangkalan di Benoa Bali pada tanggal 9 September 2016 membawa ikan hasil

*Hal 26 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



tangkapan sebanyak 34 (tiga puluh empat) ton dengan jenis Albakor, Tuna, Meka, Marlin, Bawal, Tenggiri, Ikan Setan dan Ikan Terang Bulan;

- Bahwa Yang menjadi Nakhoda di kapal KM. FRANSISCA 8 adalah terdakwa dan jumlah ABK yang bekerja di kapal tersebut ada sebanyak 16 (enam belas) orang;
- Bahwa Dari Catatan Nakhoda kapal KM. FRANSISCA 8, saksi melihat dan ketahui kapal KM. FRANSISCA 8 masih melakukan kegiatan penangkapan ikan pada tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan 16 Agustus 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi kapal KM. FRANSISCA 8 melakukan penangkapan ikan, namun berdasarkan SIPI, kapal tersebut diberikan izin menangkap ikan di Laut lepas atau di luar laut ZEEI (Zona Ekonomi Ekseklusif Indonesia);
- Bahwa PT. Bali Tuna Segar telah mengajukan permohonan Perpanjangan SIPI KM. FRANSISCA 8 kami menerima Surat tembusan dari Dirjen Perikanan Tangkap dengan Nomor B.6314/DJPT.4/PI.430.D4/VII/2016, tanggal 13 Juli 2016 perihal Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, dimana didalam Surat dimaksud pemeriksaan Fisik kapal perikanan KM. FRANSISCA 8 akan dilakukan tanggal 15 s/d 16 Juli 2016, namun pemeriksaan fisik kapal (cek fisik kapal) tidak jadi dilaksanakan karena kapal KM. FRANSISCA 8 masih melakukan kegiatan operasional penangkapan ikan di laut.
- Bahwa yang menandatangani Surat dengan nomor 031/BTS/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 adalah saksi sendiri selaku operasional PT Bali Tuna segar yang mengurus perijinan SIPI dan dokumen kapal milik PT. Bali Tuna Segar ;

Ahli SAUR P.J. PANJAITAN;

Menerangkan dengandibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Ahli bekerja di Subdit Alokasi Usaha Penangkapan Ikan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Jabatan Saksi sekarang inisebagai Kepala Seksi Verifikasi Alokasi Usaha Penangkapan Ikan;
- Bahwa berasarkan Permen No. 30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan NKRI, pada Pasal 1 : **1.Usaha Perikanan** adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis

*Hal 27 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran; 2. **Usaha Perikanan Tangkap** adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan; 3. orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha perikanan, dapat dilakukan oleh Perseorangan maupun Badan Usaha yang berbadan hukum berdasarkan ketentuan dalam Permen No. 26 tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan NKRI, Pasal 4 yang menjelaskan " Usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan dan / atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif 300 (tiga ratus) GT ke atas hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perikanan berbadan hukum dan dalam hal perijinan yang harus dimiliki atau dilengkapi oleh Usaha Perseorangan yaitu sama dengan perijinan yang dimiliki oleh Badan Usaha yaitu Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebagaimana yang diatur dalam Permen No. 30 tahun 2012 pada Pasal 11;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Permen No. 30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap, bahwa : **Penangkapan Ikan**, yaitu adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya; **Kapal Penangkap Ikan**, yaitu kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan; dan **Kapal Perikanan**, yaitu kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, penelitian / eksplorasi perikanan;
- Bahwa apabila terdapat kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), maka dikategorikan tidak memiliki dokumen sehingga melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, menerangkan yang dimaksud dengan **Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, Konservasi, Penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan Pedalaman, perairan**

Hal 28 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.





***kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;***

- Berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan menerangkan yang dimaksud dengan **Laut Lepas** adalah **bagian dari laut yang tidak termasuk ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan Kepulauan Indonesia dan perairan Pedalaman Indonesia;**
- Bahwa Terhadap Kegiatan penangkapan Ikan yang dilakukan setelah habis masa berlakunya SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), dapat dikatakan telah melakukan penangkapan ikan tanpa izin (SIPI) dan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, posisi Lintang Selatan 13 Derajat, Bujur Timur 82 Derajat pada Samudera India, tidak termasuk atau berada diluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), posisi tersebut merupakan Laut Lepas;
- Berdasarkan hasil pengamatan dan pemeriksaan secara fisik ahli terangkan bahwa Kapal KM. FRANSISCA 8 adalah Jenis Kapal Penangkap Ikan dengan alat tangkap Long Line dan berbendera Indonesia;
- Bahwa terhadap pertang **penangkapan ikan dilakukan pada saat permohonan SIPI, perubahan spesifikasi kapal, perubahan spesifikasi alat penangkap ikan, perpanjangan tahun kedua, atau setelah perbaikan/docking dari luar negeri";**
- Prosedur Perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-Kp/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana bunyi pasal 50 yaitu :
  - (1) Perpanjangan **SIPI dapat diajukan 3 (tiga)** bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir.
  - (2) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:.

*Hal 29 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



- a. fotokopi SIUP;.
  - b. fotokopi SIPI yang diperpanjang;.
  - c. fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila grosse akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
  - d. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter SPKP yang masih berlaku;
  - e. surat keterangan dari Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan ikan hasil tangkapannya dipelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI;
  - f. bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP); dan
  - g. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan perikanan yang menyatakan:
    - 1) kapal penangkap ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi teknis dan/atau alat penangkapan ikan;
    - 2) kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (observer) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT ke atas;
    - 3) telah merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
    - 4) kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 5) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 61A/kep-DJPT/2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagaimana dijelaskan dalam Format 1 dalam Surat Pernyataan permohonan pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan bahwa kapal sandar didermaga atau

*Hal 30 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



pada posisi seluruh badan kapal dapat difoto dengan mudah, baik dari sisi kiri dan/atau kananserta sisi muka dan/atau elakang,dll.

- Bahwa Terkait dengan waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) telah diatur dalam tanggung jawab pidana terkait usaha perikanan dan kepemilikan kapal KM. FRANSISCA 8 yaitu PT. Bali Tuna Segar namun terkait operasional dalam rangka penangkapan ikan tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yaitu Nakhoda KM.FRANSISCA 8;
- Bahwa pemeriksaan kapal (cek fisik kapal) merupakan salah satu persyaratan yang **harus/wajib** dipenuhi oleh perusahaan atau perseorangan dalam melakukan perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap WPPRI pada Pasal 36 ayat (1) tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana Pasal 51.
- Bahwa tidak dibenarkan, sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Laut Lepas pada Bab V Pelabuhan Pangkalan Pasal 13 ayat (4) dan (5).
- Bahwa Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tangkap tidak mempunyai kewajiban untuk menyurati dan/atau memberitahukan kepada pemilik dan/atau perusahaan terkait dengan berakhirnya masa berlaku SIPI telah habis masa berlakunya.
- Bahwa Berdasarkan Permen 30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Dirjen Perikanan tangkap KKP memberikan tenggang waktu kepada pemilik dan/atau perusahaan untuk memperpanjang SIPI nya sebagaimana pada Pasal 50 ayat (1) Perpanjangan SIPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir;

Ahli Dr. CHUDRY SITOMPUL;

Menerangkan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli adalah dosen fakultas hukum UI mengajar bagian pidana dan acara pidana.
- Keahlian ahli dalam bidang hukum pidana dan acara pidana
- Ahli sudah sering dimintai keteragannya di depan persidangan sebagai seorang ahli

*Hal 31 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan tidak mengetahui apakah PN Denpasar berwenang mengadili perkara perikanan atau tidak.
- Bahwa ahli berpendapat SIPI yang telah mati masih terdapat jangka waktu 30 hari untuk pengurusan sebelum SIPI yang habis masa berlakunya dinyatakan ditolak perpanjangannya.
- Bahwa ahli berpendapat SIPI yang habis masa berlakunya tidak serta merta dikatakan tidak mempunyai SIPI.
- Bahwa tidak satu pun pasal dalam UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur tentang sanksi terhadap SIPI yang habis masa berlakunya;
- Bahwa ahli berpendapat terhadap penggunaan SIPI yang sudah habis masa berlakunya adalah pelanggaran administrasi;

Saksi Agustinus Kuswanto (saksi Ade Charge);

Menerangkan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bali Tuna Segar sebagai tenaga mekanik;
- Bahwa KM Fransisca 8 yang berangkat pada tanggal 1 Desember 2015 dalam keadaan mesin normal;
- Bahwa saksi mengetahui KM Fransisca 8 mengalami kerusakan mesin, pada saat melakukan penangkapan ikan di tengah laut, sehingga harus diperbaiki yang berpengaruh kepada kecepatan kapal;
- Bahwa yang dialami KM Fransisca 8 adalah kerusakan pada main Engine. Pada sill inner, yang menyebabkan air laut masuk ke bak carter/bak oli dan bercampur dengan oli, dan akhirnya oli tidak bisa menjadi pelumas mesin;
- Bahwa pada kondisi kerusakan tersebut, apabila kapal dipaksakan untuk berjalan maka akan sangat beresiko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama kapal yang terdakwa nakhodai adalah KM FRANSISCA 8 yang merupakan jenis kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap pancing rawai;
- Bahwa Kapal KM. FRANSISCA 8 yang terdakwa Nakhodai merupakan kapal berbendera Indonesia dengan ukuran Tonase GT. 149;
- Bahwa sebagai Nakhoda terdakwa ada mempunyai Kualifikasi berupa Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkapan Ikan Tingkat III

*Hal 32 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6200260674N9FV08 atas nama DRAJAT di keluarkan di Jakarta tanggal 4 Januari 2008;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa kapal FRANSISCA 8 merupakan milik PT. Bali Tuna Segar atas nama Pak THOMAS. Kapal terbuat dari bahan kayu;
- Bahwa Kapal FRANSISCA 8 mulai berlayar sejak hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekitar jam 12.00 Wita dari Pelabuhan Perikanan Benoa, dengan tujuan daerah penangkapan pada posisi Lintang Selatan 18 Derajat, Bujur Timur 82 Derajat pada Samudera India;
- Bahwa Kapal KM. FRANSISCA 8 berlayar didasari adanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Benoa Bali dan Surat Laik Operasi (SLO) dari Satker Pengawas Perikanan Benoa Bali;
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor : b.9/KSOP.II/7987/XII/20153 tanggal 1 Desember 2015, adalah izin berlayar yang terdakwa pergunakan untuk berlayar menggunakan kapal KM. FRANSISCA 8 saat itu ;
- Bahwa Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan nomor : BNA.I.15.02485 tanggal 30 Nopember 2015 adalah Surat yang mendasari keberangkatan Kapal KM. FRANSISCA 8 kelaut untuk menangkap ikan;
- Bahwa terdakwa selaku Nakhoda yang mengoperasikan kapal KM. FRANSISCA 8 saat berlayar tanggal 1 Desember 2015, ABK (Anak Buah Kapal) yang bekerja di Kapal ada sebanyak 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Setelah bertolak dari Pelabuhan Benoa Bali pada tanggal 1 Desember 2015, kapal KM. FRANSISCA 8 baru tiba di daerah penangkapan dan melakukan kegiatan penangkapan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 di Posisi Lintang Selatan 17 Derajat, Bujur Timur 80 Derajat pada Samudera India, Penangkapan ikan terakhir terdakwa lakukan sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 pada posisi Lintang Selatan 13 Derajat, Bujur Timur 82 Derajat pada Samudera India;
- Bahwa Kapal KM. FRANSISCA 8 yang terdakwa Nakhodai ada dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) nomor :26.15.0001.

*Hal 33 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





70.49024 tanggal 30 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan SIPI tersebut yang dipergunakan oleh kapal KM. FRANSISCA 8, untuk menangkap ikan sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan 16 Agustus 2016 di daerah Samudera India nomor : 26.15.0001.70.49024 tanggal 30 Juli 2015 sudah habis masa berlakunya sejak tanggal 28 Juni 2016;
- Bahwa kapal KM. FRANSISCA 8 yang terdakwa Nakhodai tetap melakukan penangkapan Ikan walaupun SIPI yang dimiliki sudah habis masa berlakunya; dengan alasan :
  - a) Kapal KM. FRANSISCA 8 yang terdakwa nakhodai sewaktu berada di laut sempat mengalami kerusakan mesin sehingga pergerakan kapal menjadi lambat;
  - b) Oleh Pihak perusahaan (PT. Bali Tuna Segar), kapal KM. FRANSISCA 8 sudah diberikan perbekalan untuk melakukan operasi penangkapan ikan selama 8-10 bulan;
  - h. Target tangkapan ikan belum cukup untuk kapal kembali pelabuhan pangkalan.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, posisi kapal KM. FRANSISCA 8 yang melakukan penangkapan ikan di Laut Samudera India sudah sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa Kapal KM. FRANSISCA 8 melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat pancing;
- Bahwa Kapal KM. FRANSISCA 8 ada membawa ikan hasil tangkapan, dan ikan tersebut di bongkar ke gudang PT. Bali Tuna Segar pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 mulai dari jam 07.00 Wita sampai dengan jam 10.00 Wita;
- Bahwa berdasarkan catatan yang terdakwa buat hasil tangkapan ikan dari kapal KM. FRANSISCA 8 adalah sebagai berikut :
  - a). Ikan Albakor tercatat sebanyak 4.521 (empat ribu lima ratus dua puluh satu ekor);
  - a). Ikan Tuna tercatat sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) ekor;
  - b). Ikan Meka tercatat sebanyak 30 (tiga puluh) ekor; dan
  - c). Ikan Marlin tercatat sebanyak 8 (delapan ekor,

*Hal 34 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan catatan buku yang dibuat saksi, setelah SIPI habis masa berlakunya, terdakwa masih melakukan penangkapan ikan dengan rincian:
  - Tanggal 29 Juni 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 31°25'632" Lintang Selatan - 82°26'244" Bujur Timur s/d 30°12'580 Lintang Selatan - 82°33'824" Bujur Timur dengan jumlah hasil tangkapan sebanyak 6 ekor Ikan Albacore;
  - Tanggal 1 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 29°07'424" Lintang Selatan - 82°37'852" Bujur Timur s/d 29°40'520" Lintang Selatan - 82°53'648" Bujur Timur jumlah tangkapan ikan tidak ada.
  - Tanggal 7 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 28°07'952" Lintang Selatan - 85°11'812" Bujur Timur s/d 20°03'928" Lintang Selatan - 84°34'532" Bujur Timur, jumlah tangkapan ikan Albacore sebanyak 29 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 2 ekor.
  - Tanggal 8 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°13'884" Lintang Selatan - 85°05'816" Lintang Selatan s/d 20°03'300" - 84°29'820" Bujur Timur, jumlah tangkapan ikan Albacore sebanyak 13 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
  - Tanggal 9 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°16'128" Lintang Selatan - 85°01'432" s/d 20°07'728" Lintang Selatan - 85°20'956" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 18 ekor dan Ikan Tuna 1 sebanyak ekor.
  - Tanggal 10 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°11'032" Lintang Selatan - 85°20'456" Bujur Timur s/d 20°08'416" Lintang Selatan - 84°45'264" Bujur Timur, Jumlah tangkapan ikan Albacore sebanyak 14 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
  - Tanggal 11 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°19'696" Lintang Selatan - 85°18'136" Bujur Timur s/d 20°14'440" Lintang Selatan - 84°43'476" Bujur Timur, Jumlah Tangkapan ikan Alabacore sebanyak 17 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
  - Tanggal 12 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°28'408" Lintang Selatan - 85°11'524" Bujur

*Hal 35 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur s/d 20°22'772" Lintang Selatan - 84°37'280" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 19 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.

- Tanggal 13 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°34'444" Lintang Selatan - 85°01'936" Bujur Timur s/d 20°26'384" Lintang Selatan - 84°46'624" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 15 ekor, Ikan Meka sebanyak 1 dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 15 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 18°55'292" Lintang Selatan - 82°59'996" Bujur Timur s/d 18°43'832" Lintang Selatan - 82°26'544" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 12 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 2 ekor.
- Tanggal 17 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°52'804" Lintang Selatan - 81°04'860" Bujur Timur s/d 17°29'380" Lintang Selatan - 80°36'428" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 26 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
- Tanggal 18 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°52'232" Lintang Selatan - 80°53'084" Bujur Timur s/d 17°34'416" Lintang Selatan - 80°31'844" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan albacore sebanyak 25 ekor dan Ikan Meka sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 19 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°53'004" Lintang Selatan - 80°53'152" Bujur Timur s/d 17°45'876" Lintang Selatan - 80°21'256" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 32 ekor, Ikan Meka sebanyak 1 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 5 ekor.
- Tanggal 22 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°57'068" Lintang Selatan - 80°59'736" Bujur Timur s/d 17°36'060" Lintang Selatan - 80°36'376" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 10 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
- Tanggal 23 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°50'096" Lintang Selatan - 80°20'996" Bujur Timur s/d 17°33'092" Lintang Selatan - 79°49'156" Bujur Timur,

*Hal 36 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 37 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.

- Tanggal 25 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°49'920" Lintang Selatan - 80°05'996" Bujur Timur s/d 17°43'108" Lintang Selatan - 79°37'736" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 18 ekor dan Ikan Meka sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 26 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°47'292" Lintang Selatan - 79°59'004" Bujur Timur s/d 17°30'404" Lintang Selatan - 79°32'300" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 19 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
- Tanggal 27 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°45'136" Lintang Selatan - 79°52'768" Bujur Timur s/d 17°52'496" Lintang Selatan - 80°03'180" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 21 ekor.
- Tanggal 28 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°55'424" Lintang Selatan - 79°58'192" Bujur Timur s/d 17°39'328" Lintang Selatan - 79°24'588" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 18 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 29 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°50'764" Lintang Selatan - 79°50'176" Bujur Timur s/d 17°28'880" Lintang Selatan - 79°26'288" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 15 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 2 ekor.
- Tanggal 30 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°48'364" Lintang Selatan - 79°48'748" Bujur Timur s/d 17°26'708" Lintang Selatan - 79°29'396" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 25 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 31 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°51'120" Lintang Selatan - 79°50'836" Bujur Timur s/d 17°32'352" Lintang Selatan - 79°22'468" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 12 ekor.
- Tanggal 2 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°53'788" Lintang Selatan - 80°53'528" Bujur

*Hal 37 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur s/d 17°46'420" Lintang Selatan - 80°20'800" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 10 ekor.
- Tanggal 7 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 16°22'952" Lintang Selatan - 82°15'520" Bujur Timur s/d 16°05'928" Lintang Selatan - 81°42'548" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 9 ekor.
  - Tanggal 9 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 16°24'064" Lintang Selatan - 82°03'868" Bujur Timur s/d 16°04'664" Lintang Selatan - 81°37'768" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 7 ekor.
  - Tanggal 11 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 15°14'896" Lintang Selatan - 82°50'532" Bujur Timur s/d 14°51'796" Lintang Selatan - 82°25'612" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 3 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
  - Tanggal 13 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°35'432" Lintang Selatan - 82°00'296" Bujur Timur s/d 14°12'920" Lintang Selatan - 82°33'460" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 8 ekor.
  - Tanggal 14 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°33'780" Lintang Selatan - 82°56'124" Bujur Timur s/d 15°05'392" Lintang Selatan - 82°36'884" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 15 ekor.
  - Tanggal 15 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°31'488" Lintang Selatan - 82°52'776" Bujur Timur s/d 14°04'712" Lintang Selatan - 82°31'256" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 12 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
  - Tanggal 16 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°25'552" Lintang Selatan - 82°48'608" Bujur Timur s/d 13°58'024" Lintang Selatan - 82°37'188" Bujur Timur, Jumlah tangkapan ikan tidak ada.
  - Bahwa KM Fransisca 8 yang berangkat pada tanggal 1 Desember 2015 dalam keadaan mesin normal dan sampai di tengah laut KM Fransisca 8 mengalami kerusakan mesin, sehingga terdakwa bolak balik harus memperbaikinya, dan terdakwa tidak berani memaksakan kapal karena beresiko tinggi terhadap keselamatan seluruh ABKnya;

*Hal 38 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dengan adanya alat bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa adalah Nakhoda dari KM Fransisca 8;
- Bahwa benar KM Fransisca 8 adalah kapal penangkap ikan berbendera Indonesia;
- Bahwa benar KM Fransisca 8 mulai berlayar sejak hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekitar jam 12.00 Wita dari Pelabuhan Perikanan Benoa, dengan tujuan daerah penangkapan pada posisi Lintang Selatan 18 Derajat, Bujur Timur 82 Derajat pada Samudera India;
- Bahwa benar SIPI yang dipergunakan oleh kapal KM. FRANSISCA 8, untuk menangkap ikan sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan 16 Agustus 2016 di daerah Samudera India nomor : 26.15.0001.70.49024 tanggal 30 Juli 2015, dan habis masa berlakunya sejak tanggal 28 Juni 2016;
- Bahwa benar saksi I MADE KAPRIASA merupakan pegawai PT. Bali Tuna Segar (BTS) yang bertanggung jawab mempersiapkan dan mengurus SIPI serta perpanjangan SIPI;
- Bahwa benar setelah masa berlaku SIPI habis tanggal 28 Juni 2016 sesuai dengan buku catatan nakhoda yang dibuat oleh Terdakwa, terdakwa masih melakukan penangkapan ikan, dengan catatan sesuai buku :
  - Tanggal 29 Juni 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 31°25'632" Lintang Selatan - 82°26'244" Bujur Timur s/d 30°12'580 Lintang Selatan - 82°33'824" Bujur Timur dengan jumlah hasil tangkapan sebanyak 6 ekor Ikan Albacore;
  - Tanggal 1 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 29°07'424" Lintang Selatan - 82°37'852" Bujur Timur s/d 29°40'520" Lintang Selatan - 82°53'648" Bujur Timur jumlah tangkapan ikan tidak ada.
  - Tanggal 7 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 28°07'952" Lintang Selatan - 85°11'812" Bujur Timur s/d 20°03'928" Lintang Selatan - 84°34'532" Bujur Timur, jumlah tangkapan ikan Albacore sebanyak 29 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 2 ekor.
  - Tanggal 8 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°13'884" Lintang Selatan - 85°05'816" Lintang Selatan s/d 20°03'300" - 84°29'820" Bujur Timur, jumlah tangkapan ikan Albacore sebanyak 13 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.

*Hal 39 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 9 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°16'128" Lintang Selatan - 85°01'432" s/d 20°07'728" Lintang Selatan - 85°20'956" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 18 ekor dan Ikan Tuna 1 sebanyak ekor.
- Tanggal 10 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°11'032" Lintang Selatan - 85°20'456" Bujur Timur s/d 20°08'416" Lintang Selatan - 84°45'264" Bujur Timur, Jumlah tangkapan ikan Albacore sebanyak 14 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 11 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°19'696" Lintang Selatan - 85°18'136" Bujur Timur s/d 20°14'440" Lintang Selatan - 84°43'476" Bujur Timur, Jumlah Tangkapan ikan Alabacore sebanyak 17 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 12 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°28'408" Lintang Selatan - 85°11'524" Bujur Timur s/d 20°22'772" Lintang Selatan - 84°37'280" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 19 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
- Tanggal 13 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°34'444" Lintang Selatan - 85°01'936" Bujur Timur s/d 20°26'384" Lintang Selatan - 84°46'624" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 15 ekor, Ikan Meka sebanyak 1 dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 15 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 18°55'292" Lintang Selatan - 82°59'996" Bujur Timur s/d 18°43'832" Lintang Selatan - 82°26'544" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 12 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 2 ekor.
- Tanggal 17 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°52'804" Lintang Selatan - 81°04'860" Bujur Timur s/d 17°29'380" Lintang Selatan - 80°36'428" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 26 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
- Tanggal 18 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°52'232" Lintang Selatan - 80°539'084" Bujur Timur s/d 17°34'416" Lintang Selatan - 80°31'844" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan albacore sebanyak 25 ekor dan Ikan Meka sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 19 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°53'004" Lintang Selatan - 80°53'152" Bujur Timur s/d 17°45'876" Lintang Selatan - 80°21'256" Bujur Timur, Jumlah tangkapan

*Hal 40 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan Albacore sebanyak 32 ekor, Ikan Meka sebanyak 1 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 5 ekor.

- Tanggal 22 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°57'068" Lintang Selatan - 80°59'736" Bujur Timur s/d 17°36'060" Lintang Selatan - 80°36'376" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 10 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
- Tanggal 23 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°50'096" Lintang Selatan - 80°20'996" Bujur Timur s/d 17°33'092" Lintang Selatan - 79°49'156" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 37 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 25 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°49'920" Lintang Selatan - 80°05'996" Bujur Timur s/d 17°43'108" Lintang Selatan - 79°37'736" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 18 ekor dan Ikan Meka sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 26 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°47'292" Lintang Selatan - 79°59'004" Bujur Timur s/d 17°30'404" Lintang Selatan - 79°32'300" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 19 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
- Tanggal 27 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°45'136" Lintang Selatan - 79°52'768" Bujur Timur s/d 17°52'496" Lintang Selatan - 80°03'180" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 21 ekor.
- Tanggal 28 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°55'424" Lintang Selatan - 79°58'192" Bujur Timur s/d 17°39'328" Lintang Selatan - 79°24'588" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 18 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 29 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°50'764" Lintang Selatan - 79°50'176" Bujur Timur s/d 17°28'880" Lintang Selatan - 79°26'288" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 15 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 2 ekor.

*Hal 41 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°48'364" Lintang Selatan - 79°48'748" Bujur Timur s/d 17°26'708" Lintang Selatan - 79°29'396" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 25 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 31 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°51'120" Lintang Selatan - 79°50'836" Bujur Timur s/d 17°32'352" Lintang Selatan - 79°22'468" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 12 ekor.
- Tanggal 2 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°53'788" Lintang Selatan - 80°53'528" Bujur Timur s/d 17°46'420" Lintang Selatan - 80°20'800" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 10 ekor.
- Tanggal 7 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 16°22'952" Lintang Selatan - 82°15'520" Bujur Timur s/d 16°05'928" Lintang Selatan - 81°42'548" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 9 ekor.
- Tanggal 9 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 16°24'064" Lintang Selatan - 82°03'868" Bujur Timur s/d 16°04'664" Lintang Selatan - 81°37'768" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 7 ekor.
- Tanggal 11 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 15°14'896" Lintang Selatan - 82°50'532" Bujur Timur s/d 14°51'796" Lintang Selatan - 82°25'612" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 3 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
- Tanggal 13 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°35'432" Lintang Selatan - 82°00'296" Bujur Timur s/d 14°12'920" Lintang Selatan - 82°33'460" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 8 ekor.
- Tanggal 14 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°33'780" Lintang Selatan - 82°56'124" Bujur Timur s/d 15°05'392" Lintang Selatan - 82°36'884" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 15 ekor.
- Tanggal 15 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°31'488" Lintang Selatan - 82°52'776" Bujur Timur s/d 14°04'712" Lintang Selatan - 82°31'256" Bujur Timur,

*Hal 42 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 12 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.

- Tanggal 16 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°25'552" Lintang Selatan - 82°48'608" Bujur Timur s/d 13°58'024" Lintang Selatan - 82°37'188" Bujur Timur, Jumlah tangkapan ikan tidak ada.
- Bahwa benar "menurut Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, posisi Lintang Selatan 13 Derajat, Bujur Timur 82 Derajat pada Samudera Hindia berada diposisi Laut Lepas dengan demikian perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan tersebut berada dilaut lepas";
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan Sahur PJ Panjaitan, SE dijelaskan," kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan setelah habis masa berlakunya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) merupakan penangkapan ikan tanpa izin (SIPI)". Dengan demikian kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan kapal KM FRANSISCA 8 terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 s.d 16 Agustus 2016 dengan menggunakan SIPI yang habis masa berlakunya merupakan penangkapan ikan tanpa dilengkapi SIPI;
- Bahwa berdasarkan Invoice PT Bali Tuna Segar ikan hasil tangkapan terdakwa jenis Albacore, Meka, Merlin dan Tuna sejak tanggal 29 Juni 2016 s.d tanggal 16 Agustus 2016 telah dijual oleh PT Bali Tuna Segar dan hasil penjualannya sebesar + Rp.342.130.000 telah disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa benar I MADE KAPRIASA turut berperan dalam pengoperasian KM FRANSISCA 8, dengan tanggung jawabnya dalam pengurusan perpanjangan ijin SIPI KM Fransisca 8;
- Bahwa KM Fransisca 8 yang berangkat pada tanggal 1 Desember 2015 dalam keadaan mesin normal dan sampai di tengah laut KM Fransisca 8 mengalami kerusakan mesin, sehingga terdakwa bolak balik harus memperbaikinya, dan terdakwa tidak berani memaksakan kapal karena beresiko tinggi terhadap keselamatan seluruh ABKnya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di laut lepas yang berangkat dari pelabuhan Benoa Bali telah memiliki dokumen yang sah termasuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), namun dalam perjalanan SIPI yang dibawa oleh terdakwa habis masa berlakunya yaitu sejak

*Hal 43 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2016, namun dokumen yang lainnya masih sah berlaku, hal ini diterangkan oleh saksi SELAMET SUPRIADI,SH bin SUGIYANTO;

- Bahwa surat permohonan perpanjangan SIPI telah diajukan oleh saksi I Made Kapriasa terhadap KM Fransisca 8, dan telah diterima oleh Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan selanjutnya saksi I KETUT MORDINARTHA,S.Pi.terkait dengan permohonan perpanjangan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) untuk kapal KM. FRANSISCA 8, saksi pernah menerima SURAT PERINTAH dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.6315/DJPT.4/PI.430.D4/VI/2016 dikeluarkan di Jakarta tanggal 13 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan atas nama SAIFUDIN, untuk melakukan cek fisik terhadap KM Fransisca 8;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI";
3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu";
4. Unsur "jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut ";

## Ad.1.Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama Drajat alias Landung bin Sarnan dengan identitas yang jelas dan

*Hal 44 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terinci, dan pada awal persidangan telah pula ditanyakan mengenai identitas terdakwa, dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan terdakwa, terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI";

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai sub unsur yang bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur inipun harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar terdakwa adalah Nakhoda dari KM Fransisca 8, adalah kapal kayu berbendera Indonesia;

Menimbang, bahwa KM Fransisca 8 mulai berlayar sejak hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekitar jam 12.00 Wita dari Pelabuhan Perikanan Benoa, dengan tujuan daerah penangkapan di laut lepas, dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dipergunakan oleh kapal KM. FRANSISCA 8, untuk menangkap ikan di daerah Samudera Hindia nomor : 26.15.0001.70.49024 tanggal 30 Juli 2015, yang ternyata sudah habis masa berlakunya sejak tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa benar setelah masa berlaku SIPI habis yaitu pada tanggal 28 Juni 2016, sesuai dengan buku catatan nakhoda yang dibuat oleh Terdakwa, Terdakwa masih melakukan penangkapan ikan, dengan catatan sesuai buku, yaitu :

- Tanggal 29 Juni 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 31°25'632" Lintang Selatan - 82°26'244" Bujur Timur s/d 30°12'580 Lintang Selatan - 82°33'824" Bujur Timur dengan jumlah hasil tangkapan sebanyak 6 ekor Ikan Albacore;
- Tanggal 1 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 29°07'424" Lintang Selatan - 82°37'852" Bujur

*Hal 45 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur s/d 29°40'520" Lintang Selatan - 82°53'648" Bujur Timur  
jumlah tangkapan ikan tidak ada.

- Tanggal 7 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 28°07'952" Lintang Selatan - 85°11'812" Bujur Timur s/d 20°03'928" Lintang Selatan - 84°34'532" Bujur Timur, jumlah tangkapan ikan Albacore sebanyak 29 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 2 ekor.
- Tanggal 8 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°13'884" Lintang Selatan - 85°05'816" Lintang Selatan s/d 20°03'300" - 84°29'820" Bujur Timur, jumlah tangkapan ikan Albacore sebanyak 13 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 9 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°16'128" Lintang Selatan - 85°01'432" s/d 20°07'728" Lintang Selatan - 85°20'956" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 18 ekor dan Ikan Tuna 1 sebanyak ekor.
- Tanggal 10 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°11'032" Lintang Selatan - 85°20'456" Bujur Timur s/d 20°08'416" Lintang Selatan - 84°45'264" Bujur Timur, Jumlah tangkapan ikan Albacore sebanyak 14 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 11 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°19'696" Lintang Selatan - 85°18'136" Bujur Timur s/d 20°14'440" Lintang Selatan - 84°43'476" Bujur Timur, Jumlah Tangkapan ikan Alabacore sebanyak 17 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 12 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°28'408" Lintang Selatan - 85°11'524" Bujur Timur s/d 20°22'772" Lintang Selatan - 84°37'280" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 19 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
- Tanggal 13 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°34'444" Lintang Selatan - 85°01'936" Bujur Timur s/d 20°26'384" Lintang Selatan - 84°46'624" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanayak 15 ekor, Ikan Meka sebanyak 1 dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.

*Hal 46 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 18°55'292" Lintang Selatan - 82°59'996" Bujur Timur s/d 18°43'832" Lintang Selatan - 82°26'544" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 12 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 2 ekor.
- Tanggal 17 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°52'804" Lintang Selatan - 81°04'860" Bujur Timur s/d 17°29'380" Lintang Selatan - 80°36'428" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 26 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
- Tanggal 18 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°52'232" Lintang Selatan - 80°539'084" Bujur Timur s/d 17°34'416" Lintang Selatan - 80°31'844" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan albacore sebanyak 25 ekor dan Ikan Meka sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 19 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°53'004" Lintang Selatan - 80°53'152" Bujur Timur s/d 17°45'876" Lintang Selatan - 80°21'256" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 32 ekor, Ikan Meka sebanyak 1 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 5 ekor.
- Tanggal 22 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°57'068" Lintang Selatan - 80°59'736" Bujur Timur s/d 17°36'060" Lintang Selatan - 80°36'376" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 10 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
- Tanggal 23 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°50'096" Lintang Selatan - 80°20'996" Bujur Timur s/d 17°33'092" Lintang Selatan - 79°49'156" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 37 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 25 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°49'920" Lintang Selatan - 80°05'996" Bujur Timur s/d 17°43'108" Lintang Selatan - 79°37'736" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 18 ekor dan Ikan Meka sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 26 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°47'292" Lintang Selatan - 79°59'004" Bujur

*Hal 47 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur s/d 17°30'404" Lintang Selatan - 79°32'300" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 19 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.

- Tanggal 27 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°45'136" Lintang Selatan - 79°52'768" Bujur Timur s/d 17°52'496" Lintang Selatan - 80°03'180" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 21 ekor.
- Tanggal 28 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°55'424" Lintang Selatan - 79°58'192" Bujur Timur s/d 17°39'328" Lintang Selatan - 79°24'588" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 18 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 29 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°50'764" Lintang Selatan - 79°50'176" Bujur Timur s/d 17°28'880" Lintang Selatan - 79°26'288" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 15 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 2 ekor.
- Tanggal 30 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°48'364" Lintang Selatan - 79°48'748" Bujur Timur s/d 17°26'708" Lintang Selatan - 79°29'396" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 25 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 31 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°51'120" Lintang Selatan - 79°50'836" Bujur Timur s/d 17°32'352" Lintang Selatan - 79°22'468" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 12 ekor.
- Tanggal 2 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°53'788" Lintang Selatan - 80°53'528" Bujur Timur s/d 17°46'420" Lintang Selatan - 80°20'800" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 10 ekor.
- Tanggal 7 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 16°22'952" Lintang Selatan - 82°15'520" Bujur Timur s/d 16°05'928" Lintang Selatan - 81°42'548" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 9 ekor.
- Tanggal 9 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 16°24'064" Lintang Selatan - 82°03'868" Bujur

*Hal 48 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Timur s/d 16°04'664" Lintang Selatan - 81°37'768" Bujur Timur,  
Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 7 ekor.

- Tanggal 11 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 15°14'896" Lintang Selatan - 82°50'532" Bujur Timur s/d 14°51'796" Lintang Selatan - 82°25'612" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 3 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
- Tanggal 13 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°35'432" Lintang Selatan - 82°00'296" Bujur Timur s/d 14°12'920" Lintang Selatan - 82°33'460" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 8 ekor.
- Tanggal 14 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°33'780" Lintang Selatan - 82°56'124" Bujur Timur s/d 15°05'392" Lintang Selatan - 82°36'884" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 15 ekor.
- Tanggal 15 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°31'488" Lintang Selatan - 82°52'776" Bujur Timur s/d 14°04'712" Lintang Selatan - 82°31'256" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 12 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 16 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°25'552" Lintang Selatan - 82°48'608" Bujur Timur s/d 13°58'024" Lintang Selatan - 82°37'188" Bujur Timur, Jumlah tangkapan ikan tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan Invoice PT. Bali Tuna Segar ikan hasil tangkapan terdakwa jenis Albacore, Meka, Merlin dan Tuna sejak tanggal 29 Juni 2016 s.d tanggal 16 Agustus 2016 telah dijual oleh PT. Bali Tuna Segar dan hasil penjualannya sebesar Rp.342.130.000 telah disita untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa menurut Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, posisi Lintang Selatan 13 Derajat, Bujur Timur 82 Derajat pada Samudera Hindia berada diposisi Laut Lepas dengan demikian perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan tersebut berada dilaut lepas”;

*Hal 49 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas sudah jelas bahwa terdakwa telah mengoperasikan KM. FRANSISCA 8 berbendera Indonesia, untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas melebihi masa berlakunya SIPI, dan semestinya terdakwa telah dapat mengambil inisiatif untuk kembali ke dermaga satu bulan sebelum SIPI habis masa berlaku untuk dilakukan pengurusan SIPI namun hal tersebut tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah laut lepas, yang tidak memiliki SIPI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam pledooi penasehat hukum terdakwa menyatakan pada pokoknya dengan mengambil alih pendapat ahli yang menyatakan bahwa tidak ada satupun pasal dalam UU No. 45 tahun 2009 perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menentukan penangkapan ikan dengan SIPI yang habis masa berlakunya, sehingga penangkapan ikan dengan SIPI yang habis masa berlakunya dikenai sanksi administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada pokoknya menentukan bahwa “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI”

Ditegaskan dalam pasal tersebut adalah yang “tidak memiliki SIPI”, sehingga untuk “SIPI yang habis masa berlakunya” patutlah dinyatakan “tidak memiliki SIPI” oleh karena sudah jelas masa berlaku SIPI tersebut telah berakhir, dan harus diperpanjang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut pledooi penasehat hukum terdakwa mengenai hal ini haruslah dikesampingkan;

Ad.3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu";



Menimbang, bahwa unsur ini disebut sebagai "*penyertaan*" (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut *AdamiChazawi* mengartikan penyertaan meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara Psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa *deelneming* (*keturutsertaan*) pada suatu delict atau perbuatan pidana menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*) ;
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*) ;
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan*" (*Plegen*) yakni seorang pelaku yang telah memenuhi semua unsur- unsur delict tindak pidana atau bisa juga dikatakan sebagai orang/pelaku yang telah melakukan tindak pidana secara tuntas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyuruh melakukan*" (*doen Plegen*) yakni terdapat seseorang yang menyuruh orang lain yang melakukan tindak pidana yang biasa disebut sebagai *manus domina* (tangan yang menguasai), dan seorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana yang disebut sebagai *manus ministra* (tangan yang dikuasai);

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middelik dader* atau seorang *mitel baretater* yang artinya pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain, sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *materiel dader* atau seorang pelaku metarial;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "*turut melakukan*" (*mede plegen*) menurut Penjelasan KUHP adalah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan tindak pidana. Bahwa pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest-nya* telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yang pertama yakni antara

*Hal 51 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



para peserta ada kerjasama yang diinsyafi, dan yang kedua yakni para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan. Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh *Hoge Raad* maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasamanya untuk mewujudkan tindak pidana.
2. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah sama-sama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana.

Bahwa kerjasama sama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan atau kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Bahwa kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi cukup saling adanya pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan yang satunya terhadap perbuatan lainnya ketika berlangsungnya pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata terlihat bahwa kegiatan pengoperasian KM Fransisca 8 tidak lepas dari peranan Terdakwa serta saksi I MADE KAPRIASA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pengurus kapal yang mempersiapkan ijin SIPI, kemudian saksi I MADE KAPRIASA juga memerintahkan terdakwa untuk berlayar, dan kegiatan operasional KM FRANSISCA 8 segala kepengurusan ijinnya merupakan tanggung jawab dari saksi I MADE KAPRIASA sendiri yang saat itu berada didarat, saksi I MADE KAPRIASA sesuai tugas dan tanggung jawabnya mengoperasikan kapal KM FRANSISCA 8 untuk melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan SIPI karena selaku operasional PT Bali Tuna Segar yang bertanggungjawab dalam mengurus perizinan SIPI dan dokumen kapal milik PT Bali Tuna Segar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terungkap bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saksi I Made Kapriasa (terdakwa dalam berkas terpisah), dengan demikian unsur “yang melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

*Hal 52 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



Ad.4.Unsur “jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut ”:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan penangkapan ikan setelah masa berkalu SIPI berakhir, yang dilakukan terdakwa antara tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016, sebagaimana buku catatan terdakwa, sebagai berikut

- Tanggal 29 Juni 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 31°25'632" Lintang Selatan - 82°26'244" Bujur Timur s/d 30°12'580 Lintang Selatan - 82°33'824" Bujur Timur dengan jumlah hasil tangkapan sebanyak 6 ekor Ikan Albacore;
- Tanggal 1 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 29°07'424" Lintang Selatan - 82°37'852" Bujur Timur s/d 29°40'520" Lintang Selatan - 82°53'648" Bujur Timur jumlah tangkapan ikan tidak ada.
- Tanggal 7 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 28°07'952" Lintang Selatan - 85°11'812" Bujur Timur s/d 20°03'928" Lintang Selatan - 84°34'532" Bujur Timur, jumlah tangkapan ikan Albacore sebanyak 29 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 2 ekor.
- Tanggal 8 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°13'884" Lintang Selatan - 85°05'816" Lintang Selatan s/d 20°03'300" - 84°29'820" Bujur Timur, jumlah tangkapan ikan Albacore sebanyak 13 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 9 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°16'128" Lintang Selatan - 85°01'432" s/d 20°07'728" Lintang Selatan - 85°20'956" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 18 ekor dan Ikan Tuna 1 sebanyak ekor.
- Tanggal 10 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°11'032" Lintang Selatan - 85°20'456" Bujur Timur s/d 20°08'416" Lintang Selatan - 84°45'264" Bujur Timur, Jumlah tangkapan ikan Albacore sebanyak 14 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 11 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 20°19'696" Lintang Selatan - 85°18'136" Bujur Timur s/d 20°14'440" Lintang Selatan - 84°43'476" Bujur Timur,

*Hal 53 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Tangkapan ikan Albacore sebanyak 17 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.

- Tanggal 12 Juli 2016 oordinat antara 20°28'408" Lintang Selatan 85°11'524" Bujur Timur s/d 20°22'772" Lintang Selatan - 84°37'280" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 19 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
- Tanggal 13 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik melakukan penangkapan ikan pada titik kordinat antara 20°34'444" Lintang Selatan - 85°01'936" Bujur Timur s/d 20°26'384" Lintang Selatan - 84°46'624" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 15 ekor, Ikan Meka sebanyak 1 dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 15 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 18°55'292" Lintang Selatan - 82°59'996" Bujur Timur s/d 18°43'832" Lintang Selatan - 82°26'544" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 12 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 2 ekor.
- Tanggal 17 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°52'804" Lintang Selatan - 81°04'860" Bujur Timur s/d 17°29'380" Lintang Selatan - 80°36'428" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 26 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
- Tanggal 18 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°52'232" Lintang Selatan - 80°53'084" Bujur Timur s/d 17°34'416" Lintang Selatan - 80°31'844" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan albacore sebanyak 25 ekor dan Ikan Meka sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 19 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°53'004" Lintang Selatan - 80°53'152" Bujur Timur s/d 17°45'876" Lintang Selatan - 80°21'256" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 32 ekor, Ikan Meka sebanyak 1 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 5 ekor.
- Tanggal 22 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°57'068" Lintang Selatan - 80°59'736" Bujur Timur s/d 17°36'060" Lintang Selatan - 80°36'376" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 10 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.

*Hal 54 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°50'096" Lintang Selatan - 80°20'996" Bujur Timur s/d 17°33'092" Lintang Selatan - 79°49'156" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 37 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 25 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°49'920" Lintang Selatan - 80°05'996" Bujur Timur s/d 17°43'108" Lintang Selatan - 79°37'736" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 18 ekor dan Ikan Meka sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 26 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°47'292" Lintang Selatan - 79°59'004" Bujur Timur s/d 17°30'404" Lintang Selatan - 79°32'300" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 19 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
- Tanggal 27 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°45'136" Lintang Selatan - 79°52'768" Bujur Timur s/d 17°52'496" Lintang Selatan - 80°03'180" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Alabacore sebanyak 21 ekor.
- Tanggal 28 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°55'424" Lintang Selatan - 79°58'192" Bujur Timur s/d 17°39'328" Lintang Selatan - 79°24'588" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 18 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 29 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°50'764" Lintang Selatan - 79°50'176" Bujur Timur s/d 17°28'880" Lintang Selatan - 79°26'288" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 15 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 2 ekor.
- Tanggal 30 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°48'364" Lintang Selatan - 79°48'748" Bujur Timur s/d 17°26'708" Lintang Selatan - 79°29'396" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 25 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 31 Juli 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°51'120" Lintang Selatan - 79°50'836" Bujur

*Hal 55 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur s/d 17°32'352" Lintang Selatan - 79°22'468" Bujur Timur,  
Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 12 ekor.

- Tanggal 2 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 17°53'788" Lintang Selatan - 80°53'528" Bujur Timur s/d 17°46'420" Lintang Selatan - 80°20'800" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 10 ekor.
- Tanggal 7 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 16°22'952" Lintang Selatan - 82°15'520" Bujur Timur s/d 16°05'928" Lintang Selatan - 81°42'548" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 9 ekor.
- Tanggal 9 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 16°24'064" Lintang Selatan - 82°03'868" Bujur Timur s/d 16°04'664" Lintang Selatan - 81°37'768" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 7 ekor.
- Tanggal 11 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 15°14'896" Lintang Selatan - 82°50'532" Bujur Timur s/d 14°51'796" Lintang Selatan - 82°25'612" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 3 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 3 ekor.
- Tanggal 13 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°35'432" Lintang Selatan - 82°00'296" Bujur Timur s/d 14°12'920" Lintang Selatan - 82°33'460" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 8 ekor.
- Tanggal 14 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°33'780" Lintang Selatan - 82°56'124" Bujur Timur s/d 15°05'392" Lintang Selatan - 82°36'884" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 15 ekor.
- Tanggal 15 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°31'488" Lintang Selatan - 82°52'776" Bujur Timur s/d 14°04'712" Lintang Selatan - 82°31'256" Bujur Timur, Jumlah tangkapan Ikan Albacore sebanyak 12 ekor dan Ikan Tuna sebanyak 1 ekor.
- Tanggal 16 Agustus 2016 melakukan penangkapan ikan pada titik koordinat antara 14°25'552" Lintang Selatan - 82°48'608" Bujur Timur s/d 13°58'024" Lintang Selatan - 82°37'188" Bujur Timur, Jumlah tangkapan ikan tidak ada.

*Hal 56 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



Sehingga dari rincian tersebut di atas, maka terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa melandaskan pada tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa disebabkan oleh karena saksi I Made Kapriasa (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pengurus kapal di PT. Bali Tunas segar telah melengkapi dokumen-dokumen kapal KM Fransiska 8, sehingga terdakwa sebagai nahkoda kapal KM Fransiska 8 dalam melakukan penangkapan ikan adalah legal, bahwa adapun terhadap keterlambatan pengurusan Perpanjangan SIPI KM Fransiska 8 yang habis masa berlakunya tanggal 28 Juni 2016 diluar kehendak dan kemampuan terdakwa yang disebabkan terjadinya kerusakan pada mesin kapal sehingga terdakwa datang tidak tepat waktu sesuai dengan masa Perpanjangan ijin kapal (3 bulan sebelum masa berlaku SIPI Habis tanggal 28 Juni 2016);

Menimbang, bahwa tidak terbuktinya perbuatan terdakwa, Penasehat hukum terdakwa mendasarkan juga pada keterangan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa yang bernama Dr. Chudry Sitompul, SH.MH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli menerangkan SIPI atau Surat Ijin Penangkapan Ikan yang telah mati masih terdapat jangka waktu 30 hari sesuai dengan pasal 51 ayat (13) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26/Permen-KP/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. PER.30/MEN/2012 tentang usaha Perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Bahwa SIPI yang habis masa berlakunya tidak serta merta dikatakan tidak mempunyai SIPI, Bahwa SIPI yang habis masa berlakunya adalah Pelanggaran administrasi, Bahwa ahli menerangkan tidak satupun pasal dalam UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang mengatur tentang sanksi terhadap SIPI yang habis masa berlakunya, bahwa ahli menerangkan sanksi terhadap penggunaan SIPI yang habis masa berlakunya adalah sanksi administrasi berupa ditolaknya perpanjangan SIPI, diberlakukan sama dengan tata cara pengajuan SIPI Baru, SIPI dibekukan dan SIPI dicabut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan /pengakuan terdakwa dalam persidangan, setelah masa berlaku SIPI habis tanggal 28 Juni 2016, KM

*Hal 57 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiska 8 masih melakukan aktifitas memancing dari tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 dengan wilayah dan koordinat serta hasil memancing/tangkapan ikan sebagaimana yang tertulis dalam barang bukti berupa buku Catatan Harian nahkoda KM. Fransiska 8 yang ditulis oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Perikanan tidak ada larangan bagi kapal untuk berlayar ketika masa berlakunya SIPI telah habis, namun kegiatan untuk menangkap/memancing ikanlah yang dilarang ketika tidak memiliki SIPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pledooi / pembelaan penasehat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maka ia terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana, disamping dijatuhi pidana penjara, harus pula dijatuhi pidana denda, sehingga terdakwa yang dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut disamping dijatuhi pidana penjara, juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa diatas telah diuraikan dan dipertimbangkan bahwa dalam pasal 93 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada pokoknya menentukan bahwa "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI", **namun dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan mengenai** "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang masa berlaku SIPI yang habis masa berlakunya";

Menimbang, bahwa oleh karena demikian adanya dalam penjatuhan sanksi haruslah dibedakan antara yang sama sekali tidak memiliki SIPI dengan SIPI yang habis masa berlakunya, yang mana penjatuhan sanksi pidana bagi

*Hal 58 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*





SIPI yang habis masa berlakunya seyogyanya lebih ringan dari pada yang sama sekali tidak memiliki SIPI;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di laut lepas yang berangkat dari pelabuhan Benoa Bali telah memiliki dokumen yang sah termasuk Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), namun dalam perjalanan SIPI yang dibawa oleh terdakwa habis masa berlakunya yaitu sejak tanggal 28 Juni 2016, namun dokumen yang lainnya masih sah berlaku, hal ini diterangkan oleh saksi SELAMET SUPRIADI, SH bin SUGIYANTO;

Menimbang, bahwa ternyata surat permohonan perpanjangan SIPI telah diajukan oleh saksi I Made Kapriasa terhadap KM Fransisca 8, dan telah diterima oleh Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan selanjutnya saksi I KETUT MORDINARTHA, S.Pi. terkait dengan permohonan perpanjangan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) untuk kapal KM. FRANSISCA 8, saksi pernah menerima SURAT PERINTAH dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.6315/DJPT.4/PI.430.D4/VI/2016 dikeluarkan di Jakarta tanggal 13 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan atas nama SAIFUDIN, untuk melakukan cek fisik terhadap KM Fransisca 8, dengan demikian dapat dipandang bahwa seluruh dokumen untuk permohonan perpanjangan SIPI KM Fransisca 8 telah sah dan lengkap;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan saksi Agustinus Kuswanto (saksi Ade Charge) terungkap bahwa KM Fransisca 8 mengalami kerusakan mesin, pada saat melakukan penangkapan ikan di tengah laut, sehingga terdakwa harus memperbaikinya di tengah laut, dan kerusakan tersebut berpengaruh kepada kecepatan kapal;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, hal-hal tersebut diatas dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penentuan pidana, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, menurut hemat majelis dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka selama terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal KM FRANSISCA 8 GT.149 bendera Indonesia berikut alat tangkap.
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan berlayar (SPB)

*Hal 59 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli daftar nama – nama anak buah kapal KM. FRANSISCA
- 1 (satu) lembar asli surat laik Operasi (SLO)
- 1 (satu) lembar asli surat Laporan kedatangan kapal.
- 1 (satu) lembar asli Laporan hasil tangkapan Ikan Km. FRansisca berbendera Indonesia
- 1 (satu) lembar asli pembritahuan singkat KM. Fransisca 8 berbendera Indonesia
- 1 (satu) lembar asli surat warta kapal KM. Fransisca 8 berbendera Indonesia
- 1 (satu) surat asli momerandum surat – surat kapal tiba/berangkat khusus kapal Ikan bendera Indonesia untuk KM. Fransisca 8 tanggal 9 September 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat ijin penangkapan ikan (SIPI)
- 1 (satu) lembar asli tanda pelunasan pungutan perikanan
- 1 (satu) lembar asli barcode KM. FRANSISCA 8 no.EO43139
- 1 (satu) buah buku catatan Nakhoda.
- 1 (satu) bundle dokumen KM.FRANSISCA 8 GT.149 bendera Indonesia.
- 1 (satu) lembar asli surat ukur Internasional (1969) no.596/pd.KM. FRANSISCA 8 GT.149
- 2 (dua) lembar asli pas besar KM.FRANSISCA 8 GT.149
- 2 (dua) lembar asli sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan KM.FRANSISCA 8 GT.149
- 1 (satu) buah buku asli laporan pangkalan kapal perikanan
- 1 (satu) buah buku asli buku kesehatan KM. FRANSISCA 8
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan Aktivitas Transmitter nomor 17282/PSDKP/4/TU.212/XI/2015.
- 1 (satu) buku asli SUJIL KM.FRANSISCA 8
- 1 (satu) lembar asli sertifikat ahli Nautika kapal penangkap ikan tingkat III no.6200260674N9FV08 atas nama DRAJAT tanggal 4 Januari 2008.
- 1 (satu) berkas asli Akta Perusahaan PT.Bali Tuna Segar nomor 15. Tanggal 25 Mei 2015.
- 1 (satu) lembar asli surat penunjukan Manager oleh direktur perusahaan PT. Bali Tuna Segar tanggal 2 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal no.807 tanggal 22 Mei 2000 atas nama KM. FRANSISCA 8 milik PT. Bali Tuna Segar.

*Hal 60 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa kapal motor (KM) Fransiska 8 dokumen kapal berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) telah habis masa berlakunya sejak tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Kapriasa (saksi Mahkota/terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan pengurus/operasioanal kapal motor Fransiska 8 yang bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen kapal, bahwa untuk perpanjangan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) terhadap kapal Fransiska 8 yang telah habis masa berlakunya tanggal 28 Juni 2016 baru dikirim untuk perpanjangannya SIPI nya kepada Dirjen Perikanan Tangkap pada Kementrian Kelautan dan Perikanan di Jakarta tanggal 11 Juli 2016, namun untuk proses perpanjangan SIPI masih dilaksanakan karena pada saat dilakukan pengecekan fisik kapal, KM Fransiska 8 masih dalam perjalanan di laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi I Ketut Mordinartha, S.Pi yang bekerja Pada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali, bahwa saksi pernah ditugaskan/menerima surat perintah dari Direktur Jendral Perikanan Tangkap Kementrian kelautan dan Perikanan tanggal 13 Juli 2016 yang pada intinya melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap kapal Fransiska 8, Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 ketika saksi akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap kapal motor Fransiska 8, saksi ditemui oleh pengurus kapal Fransiska 8 yakni I Made Kapriasa (saksi/terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa kapal fransiska 8 belum siap untuk dilakukan Pemeriksaan fisik sehingga saksi belum melakukan pemeriksaan fisik terhadap kapal Fransiska 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi meringankan (ade charge) yang bernama Agustinus Kuswanto menerangkan Bahwa betul KM Fransiska 8 mengalami kerusakan mesin, sehingga terdakwa yang sudah berpengalaman tentunya dalam keadaan hal yang demikian akan bertahan dan kecepatan mesin kapal harus dikurangi karena mesin akan cepat panas;

Menimbang, bahwa saksi Agustinus Kuswanto menerangkan bahwa kerusakan kapal yang demikian akan dapat mengancam keselamatan kapal oleh karena bila dipaksakan dengan kecepatan normal maka mesin kapal akan pecah yang pada akhirnya dapat mengancam keselamatan kapal serta jiwa 16 orang kru kapal;

*Hal 61 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selaku nakhoda kapal telah mengetahui bahwa SIPI akan berakhir masa berlakunya tanggal 28 Juni 2016, bahwa terhadap hal tersebut terdakwa pada bulan Mei 2016 sudah bersiap untuk kembali ke pelabuhan Benoa Bali namun oleh karena mesin kapal yang terdakwa nakhodai mengalami kerusakan sehingga atas saran saksi Agustinus Kuswanto dan untuk keselamatan seluruh awak/crew kapal maka terdakwa berusaha untuk kembali ke Pelabuhan Benoa dengan cara terdakwa mencampur mesin kapal dengan oli agar mesin tidak cepat panas, dan setiap 2 jam perjalanan terdakwa harus mematikan mesin kapal, sehingga terdakwa yang menahkodai kapal Fransiska 8 baru bisa sandar di Pelabuhan Benoa pada tanggal 9 September 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dimaklumi bahwa keterlambatan terdakwa untuk membawa kapal motor Fransiska 8 ke pelabuhan Benoa Bali terkait dengan untuk dilakukan pemeriksaan/cek Fisik dalam kaitannya dengan perpanjangan SIPI KM. Fransiska 8 disebabkan diluar kemampuan/dugaan dari terdakwa sebelumnya oleh terdakwa sebagai nakhoda KM Fransiska 8;

Menimbang, bahwa diatas telah pula diuraikan dan dipertimbangkan bahwa terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di laut lepas yang berangkat dari pelabuhan Benoa Bali telah memiliki dokumen yang sah termasuk Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), namun dalam perjalanan SIPI yang dibawa oleh terdakwa habis masa berlakunya yaitu sejak tanggal 28 Juni 2016, namun dokumen yang lainnya masih sah berlaku, hal ini diterangkan oleh saksi SELAMET SUPRIADI,SH bin SUGIYANTO, dan ternyata surat permohonan perpanjangan SIPI telah diajukan oleh saksi I Made Kapriasa terhadap KM Fransiska 8, dan telah diterima oleh Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan selanjutnya saksi I KETUT MORDINARTHA,S.Pi.terkait dengan permohonan perpanjangan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) untuk kapal KM. FRANSISCA 8, saksi pernah menerima SURAT PERINTAH dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.6315/DJPT.4/PI.430. D4/VI/2016 dikeluarkan di Jakarta tanggal 13 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan atas nama SAIFUDIN, untuk melakukan cek fisik terhadap KM Fransiska 8, dengan demikian dapat dipandang bahwa seluruh dokumen untuk permohonan perpanjangan SIPI KM Fransiska 8 telah sah dan lengkap;

*Hal 62 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan pasal 76 A Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa “Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri”, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal tersebut terhadap barang bukti tindak pidana Perikanan tidak wajib untuk dinyatakan dirampas;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas, juga adalah berupa kapal kayu penangkap ikan berbendera Indonesia serta surat-surat ijin yang berhubungan dengan usaha atau operasional yang dilakukan oleh PT. Bali Tuna Segar, yang tentunya dapat menyerap tenaga kerja nasional, dan surat-surat ijin tersebut masih berlaku kecuali Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang masih dalam proses permohonan perpanjangan waktu, serta barang-barang bukti tersebut bukanlah barang yang berbahaya ataupun dapat menimbulkan bahaya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, dan sangat adil jika seluruh barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak atau dari tangan tersita, oleh karena Barang bukti tersebut disita dari PT. BALI TUNA SEGAR, maka terhadap barang bukti berupa KM Fransiska 8 beserta kelengkapan dokumen kapal sebagaimana dalam surat Penetapan Persetujuan penyitaan barang buktidikembalikan kepada PT. BALI TUNA SEGAR melalui dari tangan tersita yaitu saksi Sotarto bin Wiryo Sumarto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang hasil penjualan ikan hasil tangkapan KM. FRANSISKA 8 periode 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp.342.130.000,-(tiga ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah merupakan hasil penangkapan ikan yang dilakukan pada saat SIPI telah berakhir, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1579/Pen.Pid/2016 /PN.Dps, tanggal 28 November 2016 berupa:

- 1 (satu) lembar Copy asli Invoice PT. Bali Tuna Segar (BTS) ke PT.Juifa International Foogs, tanggal 10 September 2016;

*Hal 63 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy asli invoice PT. Bali Tuna Segar (BTS) ke PT. Meka Permata Rejeki, tanggal 9 September 2016;
- 1 (satu) lembar copy asli invoice PT. Bali Tuna Segar (BTS) ke PT. Bandar Nelayan, tanggal 14 September 2016;
- 1 (satu) lembar copy asli invoice PT. Bali Tuna Segar (BTS) ke Bapak Eko tanggal 9 September 2016;
- 1 (satu) lembar copy asli Invoice PT. Bali Tuna Segar (BTS) ke Bapak Koming, tanggal 9 September 2016;
- 1 (satu) lembar asli surat Permohonan Perpanjangan SIPI-OT KM. Fransiska 8 Nomor: 031/BTS/V/2016, tanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut tidak dicantumkan oleh Penuntut umum dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut ikut dipertimbangkan, dan ternyata seluruh barang bukti tersebut disita dari Elena, maka sangat beralasan jika seluruh barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Elena;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan untuk merubah jenis penahanan terhadap terdakwa, maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah mengurangi pemasukan Negara dari sector perikanan;

## **Hal-hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya untuk mencari nafkah.

*Hal 64 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa meskipun tidak memiliki ijazah SD, namun mempunyai keahlian sebagai nakhoda kapal, yang keahliannya tersebut dapat dipergunakan sebagai tenaga handal dalam peningkatan perekonomian rakyat.

Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya Pasal 93 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) huruf d UU RI No 45 Tahun 2009 perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DRAJAT Als LANDUNG Bin SARNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi SIPI secara bersama-sama dan berlanjut"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal KM FRANSISCA 8 GT.149 bendera Indonesia berikut alat tangkap.
  - 1 (satu) lembar asli surat persetujuan berlayar (SPB).
  - 1 (satu) lembar asli daftar nama – nama anak buah kapal KM. FRANSISCA.
  - 1 (satu) lembar asli surat laik Operasi (SLO).
  - 1 (satu) lembar asli surat Laporan kedatangan kapal.
  - 1 (satu) lembar asli Laporan hasil tangkapan Ikan Km. FRansisca berbendera Indonesia.
  - 1 (satu) lembar asli pemberitahuan singklat KM. Fransisca 8 berbendera Indonesia.
  - 1 (satu) lembar asli surat warta kapal KM. Fransisca 8 berbendera Indonesia.

*Hal 65 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat asli momerandum surat – surat kapal tiba/berangkat khusus kapal Ikan bendera Indonesia untuk KM. Fransisca 8 tanggal 9 September 2016.
  - 1 (satu) lembar asli surat ijin penangkapan ikan (SIPI).
  - 1 (satu) lembar asli tanda pelunasan pungutan perikanan.
  - 1 (satu) lembar asli barcode KM. FRANSISCA 8 no.EO43139.
  - 1 (satu) buah buku catatan Nakhoda.
  - 1 (satu) bundel dokumen KM.FRANSISCA 8 GT.149 bendera Indonesia.
  - 1 (satu) lembar asli surat ukur Internasional (1969) no.596/pd .KM.FRANSISCA 8 GT.149.
  - 2 (dua) lembar asli pas besar KM.FRANSISCA 8 GT.149
  - 2 (dua) lembar asli sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan KM.FRANSISCA 8 GT.149.
  - 1 (satu) buah buku asli laporan pangkalan kapal perikanan.
  - 1 (satu) buah buku asli buku kesehatan KM. FRANSISCA 8.
  - 1 (satu) lembar asli surat keterangan Aktivitas Transmitter nomor 17282/PSDKP/4/TU.212/XI/2015.
  - 1 (satu) buku asli SUJIL KM.FRANSISCA 8.
  - 1 (satu) lembar asli sertifikat ahli Nautika kapal penangkap ikan tingkat III no.6200260674N9FV08 atas nama DRAJAT tanggal 4 Januari 2008.
  - 1 (satu) berkas asli Akta Perusahaan PT.Bali Tuna Segar nomor 15. Tanggal 25 Mei 2015.
  - 1 (satu) lembar asli surat penunjukan Manager oleh direktur perusahaan PT. Bali Tuna Segar tanggal 2 Januari 2015.
  - 1 (satu) lembar asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal no.807 tanggal 22 Mei 2000 atas nama KM. FRANSISCA 8 milik PT. Bali Tuna Segar.
- Dikembalikan kepada PT. BALI TUNA SEGAR melalui saksi Sutarto bin Wiryo Sumarto;
- 1 (satu) lembar Copy asli Invoice PT. Bali Tuna Segar (BTS) ke PT.Juifa International Foogs, tanggal 10 September 2016;
  - 1 (satu) lembar copy asli invoice PT. Bali Tuna Segar (BTS) ke PT. Meka Permata Rejeki, tanggal 9 September 2016;
  - 1 (satu) lembar copy asli invoice PT. Bali Tuna Segar (BTS) ke PT. Bandar Nelayan, tanggal 14 September 2016;

*Hal 66 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy asli invoice PT.Bali Tuna Segar (BTS) ke Bapak Eko tanggal 9 September 2016;
- 1 (satu) lembar copy asli Invoice PT. Bali Tuna Segar (BTS) ke Bapak Koming, tanggal 9 September 2016;
- 1 (satu) lembar asli surat Permohonan Perpanjangan SIPI-OT KM. Fransiska 8 Nomor: 031/BTS/V/2016, tanggal 11 Juli 2016; Dikembalikan kepada ELENA;
- Uang hasil penjualan ikan hasil tangkapan KM. FRANSISKA 8 periode 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 sebesar Rp.342.130.000,-(tiga ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 28 DESEMBER 2016, oleh kami I G.N. PARTHA BHARGAWA, SH., sebagai Hakim Ketua, I G.N. PUTRA ATMAJA, SH.MH., dan ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh NI LUH SUJANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NI KOMANG SWASTINI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

t.t.d.

t.t.d.

IG. N. PUTRA ATMAJA, SH.MH.,

I G. N. PARTHA BHARGAWA, SH.,

t.t.d.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

NI LUH SUJANI, SH

*Hal 67 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1085/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 28 Desember 2016.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

NI LUH SUJANI, SH.,

*Hal 68 dari 68 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2016/PNDps.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)